

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERNIKAHAN
DI KELURAHAN WONOKERTO KABUPATEN NGAWI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

PUGUH SAPUTRA

105260008613

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1438 H / 2017 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra ft. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan di Kelurahan Wonokerto Kabupaten Ngawi” telah diujikan pada hari Sabtu, 9 Sya’ban 1438 H / 6 Mei 2017 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dewan Penguji :

Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I (.....)

Sekretaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd. (.....)

Tim Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

2. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. (.....)

3. Irwan Fitri, Lc., M.A. (.....)

4. Hasan Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat
Pernikahan di Kelurahan Wonokerto Kabupaten
Ngawi**

Nama : **Puguh Saputra**

NIM : **1052 6000 8613**

Fakultas / Prodi : **Agama Islam / Ahwal Syakhsiyah.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 03 April 2017 M

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Fathul Ulum Lc., M.A.
NIDN: 0929128104


Hasan Juhanis Lc., M.S.
NIDN : 0911047703



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra ft. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUGUH SAPUTRA**

NIM : **105260008613**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari hal ini terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuatkan atau dibantu semua atau sebagian secara langsung oleh orang lain, maka skripsi dan gelar keserjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 6 April 2017

Penyusun

Puguh Saputra



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra ft. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, 6 Mei 2017 M/ 9 Sya'ban 1438 H yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara:

Nama : Puguh Saputra
Nim : 105260008613
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan di Kelurahan Wonokerto Kabupaten Ngawi
Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554612

Sekretaris,

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.
NIDN: 0920085901

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., M.A.
2. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.
3. Irwan Fitri, Lc., M.A.
4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 612

ملخص

بوجوه سابوترو. 105260008613. نظرة عامة على قانون الإسلام ضد الزواج

عرفي في قرية وونوكيرتو. أطروحة. برنامج دراسة الأهل سخي. جامعة
ماكاسار. محمدي. مستشار الأول: فتح الله أو م ، ماجستير. مستشار ثاني:
حسن جهانيس ، ماجستير ، ماجستير

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد معنى الزواج في الإسلام وعملية الزواج عرفي

في Ngawi Kelurahan / Wonokerto وكيف ينظر قانون الإسلام إلى تقليد الزواج في
Wonokerto Kelurahan.

تنطلق هذه ورقة من مراجعة الأدبيات بسبب طبيعتها تحليلية حرجة ،

في تطبيقه يستخدم مؤلفون نوعين من البحوث مكتبة البحوث (دراسات مكتبة) و البحوث
ميدانية (دراسات ميدانية يستند بحث عن مصدر بيانات على بيانات أولية وثانوية
ومقابلة. بعد أن يتم جمع البيانات ، فإن خطوة تالية هي معالجة وتحليل واستخلا نتائج
من بيانات التي تم جمعها في تحليل بيانات التي تم جمعها ، يستخدم كاتب أساليب تحليل
بيانات نوعية.

بناءً على نتائج البحوث التي أجريت بشأن عنوان ، فإن الزواج هو قيام

بعقد أو اتفاق لإزام نفسك بين رجل وامرأة تبرير العلاقات الجنسية بين طرفين. وجهة نظر
جمهور الزواج بشكل عام ، فإن مجتمع يفهم بالفعل ما هو مقصود بالزواج وفقاً لتعاليم
الإسلامية ، كن تنفيذ مختلف ، إذ لا يزال مجتمع يؤمن بالأشياء غير مناسبة لإقامة حفل
زفاف أو بعبارة أخرى يجمعون شريعة الإسلامية مع عاداتهم ثقافية. وهكذا ، من وجهة نظر
شريعة الإسلامية على عادة الزواج ، يحظر الإسلام بشدة الأفعال التي تنتهك شريعة ، وقد تم
بأفعل شرح جميع القضايا المتعلقة بالزواج في القرآن الكريم وحديث شريف حتى في العديد
من الكتب التي تشرح إجراءات إجراء زيجات من من بداية إلى نهاية ، إذا كان هناك في
قانون عرفي تقايد لا تتفق مع تعاليم الإسلامية ، فتركها.

ABSTRAK

Puguh Saputro. 105260008613. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan di Kelurahan Wonokerto*. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I: Fathul Ulum , Lc., M.A. Pembimbing II: Hasan Juhanis, Lc., M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pernikahan dalam Islam dan proses adat pernikahan di Kelurahan Wonokerto/Ngawi serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisipernikahan di Kelurahan Wonokerto tersebut.

Tulisan ini berangkat dari sebuah telaah kepustakaan karena sifatnya analisis kritis,dalam pelaksanaannya penulis menggunakan dua jenis penelitian *Library Research* (studi kepustakaan) dan *Field Research* (studi lapangan) Pencarian sumber data didasarkan pada data primer, sekunder, dan wawancara. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah, menganalisa serta mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan judul, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Adapun pandangan masyarakat tentang pernikahan pada umumnya masyarakat sudah mengerti apa yang dimaksud dalam pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya berbeda yaitu masyarakat masih menyakini hal-hal yang ghoib untuk melancarkan acara pernikahan atau dalam kata lain yaitu mereka memadukan antara hukum Islam denga adat kebudayaan mereka. Dengan demikian ditinjau dari sudut pandang hukum Islam terhadap adat pernikahan, Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, semua permasalahan yang berkaitan tentang pernikan sudah ada dijelaskan dalam Alquran dan Al-hadits bahkan banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan pernikahan dari awal sampai akhir, jika dalam hukum adat terdapat tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka tinggalkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan tuntunan yang dibawanya untuk umat manusia sehingga terhindar dari perbuatan dan perilaku yang menyimpang

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, namun kesemuanya dapat teratasi berkat bantuan, tuntunan, bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
2. Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
3. Syekh Muhammad Thoyyib Thoyyib Khoory, keluarga, beserta pimpinan dan karyawan AMCF (Asia Muslim Charity Foundation).
4. Ust. H. Lukman Abd. Shamad, Lc, selaku Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta seluruh asatiz dan stafnya.

5. Dr. Ilham Muchtar, Lc., M.A., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh staf dan karyawanya.
6. Fathul Ulum, Lc., M.A. dan Hasan Juhanis, Lc., M.A. masing-masing sebagai pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan sampai selesai penulisan skripsi ini.
7. Para dosen Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan .
8. Rekan-rekan sesama mahasiswa Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bantuan dan dukungannya.
9. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Skripsi ini juga khusus penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta *Suhardi* dan Ibunda tercinta *Tri Maryani*, semoga menjadi amal jariah bagi keduanya, yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya. Kepada saudara-saudariku kakandaku, juga istriku tercinta Susanti serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril selama ini. Untuk itu hanya do'a yang dapat penulis

panjatkan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan tetap dalam
lindungan-Nya. Amin

Makassar, 04 Rajab 1438H
01April 2017 M

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATAPENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pernikahan dalam Islam.....	7
B. Proses Pelaksanaan Pernikahan di Desa Wonokerto Kabupaten Ngawi.....	8
C. Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Teknik Pengumpulan Data.....	26
C. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Daerah Kabupaten Ngawi.....	28
B. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan.....	35
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus dari Islam bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan syari'atnya (tata cara dan petunjuk pelaksanaannya), dan hikmah yang dikandung dari perintah tersebut¹.

Maka tidak ada satu perintah pun dalam berbagai aspek kehidupan ini, baik yang menyangkut ibadah secara khusus seperti perintah shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Maupun yang terkait dengan ibadah secara umum seperti perintah mengeluarkan infaq, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga dan lain-lain yang tidak memiliki syari'at islam, dan hikmahnya.

Begitu pula halnya dengan menikah. Ia merupakan perintah Allah SWT untuk seluruh hamba-Nya tanpa kecuali dan telah menjadi sunnah Rasul-Nya, maka sudah tentu ada syaria'atnya, dan hikmahnya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengapa seorang muslim dan muslimah harus melaksanakan pernikahan di dalam hidupnya.

1 Al-Allamah Saieh Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah*, (Publication: 1428, sya'ban 24/2007, september 7), hal 4

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir².

Selain itu, adat istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial. Artinya, pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, perceraian dan sebagainya.³

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Salah satunya yaitu adat istiadat pernikahan Jawa Timur (khususnya di Ngawi).

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang

²QS. Ar-Ruum : 21

³.Purwadi, Upacara Tradisional Jawa: Menggali UNtaian Kearifan Lokal, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 153

berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.⁴

Ada beberapa adat proses pernikahan yang khususnya di Kelurahan Wonokerto Kabupaten Ngawi diantaranya yaitu: proses *nontoni*, *nglamar*, *siraman*, *pasang tarub*, *midodaren*, *paningset*, akad nikah dan acara resepsi atau walimah. Diantara salah satu adat Jawa Timur (khususnya Ngawi) sebelum melaksanakan prosesi pernikahan adalah *nontoni* atau lamaran.

Pada tahun 1980-an sebelum terjadinya akad nikah atau perkawinan, jika di desa atau di kampung, umumnya seorang laki-laki dan perempuan belum saling mengenal. Sehingga ada pihak orang ketiga yang akan memperkenalkan atau mempertemukan mereka, apakah orang tersebut saudara, teman ataupun kerabat terdekat.

Istilah pertemuan untuk orang Kelurahan Wonokerto Jawa Timur disebut nontoni atau lamaran. Setelah itu ada pendekatan yaitu kapan pertemuan tersebut akan berlangsung pada hari yang telah ditentukan oleh pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan dan biasanya nontoni atau lamaran dilaksanakan di rumah perempuan. Dari pihak laki-laki

⁴ Muhammad Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hal 63

ditemani dengan beberapa orang, sekitar empat sampai enam orang untuk pergi ke rumah pihak perempuan. Di rumah perempuan, mereka saling bertemu (yang mungkin sebelumnya mereka tidak pernah saling bertemu), saling memandang dan saling berkomunikasi⁵.

Setelah beberapa hari kemudian dari pihak ketiga tersebut bertanya kepada si laki-laki dan perempuan apakah mereka merasa cocok atau tidak. Jika mereka merasa tidak cocok biasanya penolakan disampaikan secara halus. Sebaliknya, jika mereka merasa cocok atau lamaran itu diterima, maka akan dilanjutkan dengan pertemuan antara orang tua mereka. Selanjutnya, orang tua dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan akan membicarakan tentang kapan anak mereka akan dinikahi. Biasanya memerlukan waktu empat sampai enam bulan untuk menentukan hari dan bulan yang baik.

Pada adat pernikahan Jawa Timur (Ngawi) untuk menentukan hari dan bulan yang baik, biasanya menggunakan kapan hari atau bulan kelahiran dari masing-masing calon penganten, misalnya pada hari senen paing, selasa keliwon dan seterusnya. Maka dicarilah hari yang cocok untuk pelaksanaan pernikahan tersebut.⁶

⁵ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal 134.

⁶ Muhammad Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hal 79

Inilah diantara adat istiadat Jawa Timur (khususnya Ngawi) sebelum melaksanakan prosesi pernikahan. Nah, bagaimanakah syariat Islam dalam menanggapi adat atau tradisi ini. Maka, dari sinilah kami hendak menyusun suatu karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN WONOKERTO KABUPATEN NGAWI.”** Sesungguhnya Islam telah mengatur atau memberi syariat yang terkhusus dalam hal pernikahan mulai dari tatacara dan adab yang berkaitan tentang ta’ruf, lamaran, akad dan walimah atau resepsi yang baik sesuai tuntunan Rasulullah SAW, didalam proses adat pernikahan yang terkhususnya di Wonokerto ternyata masih ada beberapa kebiasaan atau adat yang tidak ada dasarnya dari syariat Islam mulai dari lamaran sampai acara resepsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan?
2. Bagaimanakah adad istiadat dalam proses pernikahan di Kelurahan Wonokerto/Ngawi?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap adat istiadat dalam pernikahan di Kelurahan Wonokerto/Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna pernikahan dalam Islam
2. Untuk mengetahui proses adat pernikahan di Kelurahan Wonokerto/Ngawi
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi di Kelurahan Wonokerto.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek :

1. Aspek teoritis: Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah tradisi adat pernikahan di Kelurahan Wonokerto Kabupaten Ngawi.
2. Aspek praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Wonokerto Kabupaten Ngawi, dalam pelaksanaan pernikahan khususnya tentang adat yang tidak ada dasarnya dalam Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).⁷ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁸

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.⁹ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3, hal 109.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3, hal 29.

⁹ Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal 1

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembag biak, dan melestarikan hidupnya.

PekawinandalamIslam adalah ibadah*mitsaqan ghalidhan*(perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selsesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut, bukan karena perceraian saja, namun kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri.¹⁰

B. Proses Pelaksanaan Pernikahan di Desa Wonokerto Kabupaten Ngawi

Budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa (Ngawi) . Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki arti dan makna filosofis yang mendalam dan luhur, yang mana tradisi ini sudah ada sejak zaman kuno saat kepercayaan masyarakat Jawa masih animisme-dinamisme dan tradisi-tradisi Jawa ini semakin berkembang dan mengalami perubahan-

¹⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* , Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal 116

perubahan seiring masuknya agama Hindu-Budha hingga Islam ke tanah Jawa.¹¹

Muhammad Hariwijaya dalam bukunya Perkawinan Adat Jawa, membahas secara panjang lebar mengenai rangkaian upacara perkawinan adat jawa dari awal sampai akhir, juga tentang cara menyusun acara, hingga makna simbolis dibalik prosesi tersebut secara singkat.¹²

Ada beberapa adat istiadat yang harus dilakukan dalam proses pernikahan menurut adat Jawa, secara garis besar bisa dilihat dalam uraian berikut ini:

1. Proses *Nontoni* (melihat)

★ Proses *Nontoni* dilakukan sebagai pertemuan pertama antara calon mempelai pria dan wanita setelah rencana lamaran disetujui oleh pihak mempelai wanita. *Nontoni* adalah bahasa Jawa yang artinya “melihat”.

Nontoni dalam pengertian lain adalah upacara untuk mengetahui lebih jauh tentang calon pasangan yang akan dinikahi. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan tradisi tempo dulu, di mana pemuda yang akan menikahi si gadis belum tentu dengan si gadis itu, bahkan boleh jadi sama sekali belum pernah

¹¹[http://hooilands-obrakata.blogspot.com/eksistensi budaya perkawinan adat jawa.html](http://hooilands-obrakata.blogspot.com/eksistensi_budaya_perkawinan_adat_jawa.html) diunduh pada tanggal 4 november pukul 09.10

¹²AnaEfandari Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga kesultanan (studi pernikahan GKR Pembayun dengan KPH wironegoro Tahun 2002),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

melihatnya. Tetapi untuk zaman sekarang, *nontoni* dilakukan agar pemuda dan keluarganya dapat mengenal lebih jauh tentang diri si gadis beserta keluarganya, dan begitu pula sebaliknya. Intinya, *nontoni* merupakan ajang untuk saling mengenal antara keluarga si pemuda dan si gadis¹³

2. Proses *Nglamar* (melamar)

Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu orangtua pihak pria mengadakan lamaran (pinang) kepada orangtua pihak putri (besan). Lamaran merupakan suatu upaya penyampaian permintaan untuk memperistri seorang putri. Orangtua laki laki mengadakan persiapan dan mengumpulkan sanak saudara untuk melamar gadis pilihan anaknya.

Selanjutnya, brasiswa menyatakan bahwa tujuan lamaran adalah:

- (a) Meminta kepada pihak putri yang dilamar untuk bersedia dipersunting oleh pemuda yang melamar.
- (b) Memohon persetujuan orangtua pihak putri untuk diperkenankan agar putrinya boleh diperistri oleh pemuda yang melamar tersebut.

¹³ Danang, Sutawijaya, *Upacara Pengantin Tata Cara Kejawaen*. (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hal 91

Waktu lamaran ditentukan oleh kedua belah pihak melalui anak laki laki. Biasanya, pihak orangtua laki laki menyampaikan pesan melamar kepada pihak calon besan melalui anak laki lakinya atau utusan. Pertemuan calon mantu dan orangtua pihak wanita untuk menentukan kesepakatan masalah waktu (hari, tanggal, pukul) kehadiran orangtua pihak laki laki untuk melamar calon mantu (pihak wanita)¹⁴

3. Upacara *Siraman* (mandi)

Siraman berasal dari kata siram yang artinya mandi. Acara ini dilakukan satu hari sebelum upacara pernikahan dilangsungkan. Maksud dari proses *siraman* ini adalah agar kedua calon pengantin dapat disucikan dengan cara dimandikan. Upacara siraman ini dilakukan di rumah masing-masing orang tua calon pengantinya. Jadi, mandinya di tempat terpisah. Proses *siraman* ini biasanya dirangkai juga dengan adat *dodol dawet* alias jualan *dawet* ini hanyalah sandiwara dan mata uangnya juga tidak mata uang asli tapi memakai *kreweng* atau pecahan genting.¹⁵

¹⁴ Suwarna, Pringgawidagada. *Tata Upacara Dan Wicara Pengantin Yogyakarta*. (Yogyakarta: Kanisius. 2006), hal 28

¹⁵ Muhammad Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawaskripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007),

4. *Pasang Tarub*(rumah kecil)

Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu pemasangan tarub menjelang hari pernikahan. Tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap.

Bersamaan dengan pemasangan tarub, dipasang juga *tuwuhan*. Yang dimaksud dengan tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat upacara, begitu pula janur yang merupakan simbol keagungan.

5. Upacara *Midodareni* (dirias)

Midodareni berasal dari kata *bidadari*. Pada acara ini, calon mempelai wanita dirias di kamar pelaminan sehingga tampak cantik bagai *bidadari*. Upacara *midodareni* dilakukan malam hari sebelum proses *ijab/pemberkatan* nikah dilaksanakan. Kepercayaan Jawa kuno mengatakan bahwa mempelai wanita di malam *midodareni* itu

akan ditemani oleh beberapa dewi cantik dari khayangan. Karenanya, ia pun tidak boleh tidur mulai pukul enam hingga tengah malamnya.

Pada malam *midodareni* ini, keluarga calon mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita untuk bersilaturahmi atau untuk melihat keadaan. Tapi, khusus calon mempelai pria tidak boleh masuk ke dalam rumah. Ia hanya boleh duduk di serambi depan rumah. Mempelai pria pun cuma boleh disuguhi segelas air putih saja. Konon, hal ini dimaksudkan agar kelak sebagai suami, ia bisa sabar dalam mengayomi keluarganya. Disaat *midodareni* ini, akan diserahkan juga *srah-srahan* atau peningsetan. *Srah-srahan* atau peningsetan ini adalah ketika orang tua dan keluarga calon mempelai pria memberikan beberapa barang kepada orang tua calon pengantin wanita. Peningsetan ini berasal dari kata singset, yang artinya mengikat erat.

6. *Paningset dan Hantaran lamaran* (erang-erang)

Paningset dan hantaran lamaran itu berbeda. Paningset yang perlu dibawa adalah aneka benda kebutuhan yang dikenakan di tubuh calon mempelai wanita. Isi peningset ini meliputi seluruh yang dikenakan mempelai wanita mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Peningset ini merupakan simbol bahwa calon pengantin ini sudah ada yang punyainya. Sedangkan seserahan, inilah yang

biasa dikenal dengan hantaran lamaran. Hantaran lamaran ini termasuk peningset, tapi masih ditambah dengan barang-barang lain.

Berikut ada beberapa *paningset* yang harus diserahkan kepada calon pengantin wanita:

- a. *Jarik* dan Kebaya Hal ini terdiri dari kebaya, *sewek*, atau kain batik yang digunakan untuk bawahan kebaya, centing, korset untuk kebaya, serta sandal pengantin atau sandal yang bagus untuk acara pengantin.
- b. Perlengkapan rias ini isinya macam-macam. Tergantung pada selera calon pengantin saja. Yang penting aneka *make up* yang bisa bikin penampilan mempelai wanita bisa lebih cantik. Biar suaminya nanti betah memandangi wajah istrinya.
- c. Perlengkapan mandi ini isinya juga bias sederhana. Bisa berupa sabun, shampoo, pembersih wajah, shower cup, handuk, dan bisa juga piyama mandi.
- d. Pakaian yang perlu dibawa ada dua jenis, yakni pakaian formal dan pakaian sehari-hari. Termasuk kemeja, gaun, celana panjang, tas, sepatu dan juga pakaian dalam.
- e. Perhiasan biasanya, perhiasan yang diberikan adalah satu set perhiasan lengkap. Mulai anting, gelang, kalung sampai cincin. Akan tetapi, perhiasan yang diberikan ini juga bisa hanya berupa cincin. Sesuai dengan kemampuan

- f. Pisang Raja raja ini merupakan simbol harapan kesuburan sehingga setelah menikah, pasangan ini bisa mudah memiliki keturunan.
- g. Pisang Buah Jambe dan kapur sirih bawaan ini menjadi simbol harapan agar pernikahannya menjadi sakinah dan mawadah.
- h. Bunga yang perlu dibawa ini ada 2 jenis. Biasanya berupa bunga kenanga dan melati putih. Kedua bunga ini diletakkan dalam keranjang kecil dengan jumlah ganjil
- i. Gula, kopi dan teh ini merupakan bentuk simbol harapan agar hidup pasangan ini berkecukupan kelak.
- j. Jajanan pasar ini juga meliputi madu mongso dan juga kue jaddah dan jananan pasar lainnya. Untuk madu mongso dan jaddah, hal ini adalah simbol harapan agar kedua mempelai senantiasa damaidan tentram.
- k. Hasil Bumi dan Buah-buahan Hasil bumi ini berupa beras, garam, minyak goreng serta buah -buahan. Hal ini adalah perlambangan hidup berkecukupan dan sejahtera sebagai keluarga baru

7. Akad Nikah dan Acara Respsi (Walimah)

Akad nikah pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan

kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab.¹⁶

Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama. Setelah itu acara timbangan, Upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut: ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif. Makna upacara timbangan adalah berupa harapan bahwa antara kedua pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta, dan karsa.

Acara *dulangan* atau saling menyuap. Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna *dulangan* adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima. Acara yang terakhir yaitu sungkem, Sungkeman adalah suatu upacara yang

¹⁶Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010, hal 98-101.

dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara sungkeman adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada kedua orangtua.¹⁷

C. Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang tidak menyulitkan. Setiap perbuatan yang dilakukan memiliki aturan-aturan yang sudah tertera dalam pedoman umat Islam yaitu al-Qur'an untuk dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Penciptaan adalah bukti adanya pencipta. Kelangsungan hidup ciptaan merupakan bukti keabadian pencipta. Untuk itu, al-Qur'an menganjurkan agar lebih menunjukkan pandangan terhadap ciptaan Allah SWT, kelangsungan hidup dan perkembangbiakannya, supaya tambah yakin akan wujud keadaan, keabadian, dan keesaannya.¹⁸

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah SWT. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak hal ini tidak diketahui oleh banyak orang. Pada

¹⁷ Tomas Wijaya Bratawidjaja, *Ibid*, 16-17

¹⁸ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan k eluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung : PT Re maja Rosdakarya Offset 1991) Cet Ke 1 hal 3

risalah yang singkat ini, kami akan mengungkap tata cara pernikahan sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang hanya dengan cara inilah kita terhindar dari jalan yang sesat (bid'ah).

Sehingga orang-orang yang mengamalkannya akan berjalan di atas landasan yang jelas tentang ajaran agamanya karena meyakini kebenaran yang dilakukannya. Dalam masalah pernikahan sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta pernikahan. Walaupun sederhana tetapi penuh barakah dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk hati. Berikut ini kami akan membahas tata cara pernikahan menurut Islam secara singkat.

Hal-Hal yang perlu dilakukan sebelum menikah:

1. *Nazhar atau ta'aruf*

kalimat ta'aruf itu asal katanya dari bahasa arab "ta'arofu"(artinya: saling mengenal) dan secara istilah ta'aruf adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, maka

ta'aruf dimaknai sebagai “Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah.”¹⁹

Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menghibahkan dirinya. Si wanita berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ
النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ

Artinya:

“Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun melihat ke arah wanita tersebut. Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada si wanita. Kemudian beliau menundukkan kepalanya.²⁰

Demikian pula ketika Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ‘anhu meminang seorang wanita, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang tersebut?” “Belum,” jawab Al-Mughirah. Rasulullah SAW bersabda:

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya:

¹⁹M.A. Tihami, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, hal 22-23

²⁰HR. Al-Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 3472

“Lihatlah wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua (kelak).²¹

Bila nazhar dilakukan setelah khitbah, bisa jadi dengan khitbah tersebut si wanita merasa si lelaki pasti akan menikahnya. Padahal mungkin ketika si lelaki melihatnya ternyata tidak menarik hatinya lalu membatalkan lamarannya, hingga akhirnya si wanita kecewa dan sakit hati.²²

2. *Khithbah* (peminangan)

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut Khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)²³. Hikmah Peminangan (Khitbah) Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistriwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah.²⁴

Kemudian didalam hukum Islam terdapat syarat-syarat dalam khitbah(peminangan), diantaranya:

²¹HR. An-Nasa`i no. 3235, At-Tirmidzi no.1087. Dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 96)

²²Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 9/214

²³Dep. Dikbud, op. cit., 556

²⁴Cahyadi Takariawan, Op., Cit., 32

- a. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain.
- b. Ditentukan wanitanya.
- c. Tidak ada hubungan Mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
- d. Wanitanya beragama Islam atau Kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin)²⁵

3. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶ Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²⁷ Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: ,calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah.²⁸

²⁵Sударsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal 216

²⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

²⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Niha'yatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432

²⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120

4. Akad Nikah dan Walimatul'urs

Walimatul'urs artinya sempurna sesuatu dan berkumpulnya sesuatu.²⁹ Melaksanakan walimah 'urs hukumnya sunnah menurut sebagian besar ahlu ilmi, menyelisihi pendapat sebagian mereka yang mengatakan wajib, karena adanya perintah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu ketika mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya telah menikah:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya:

Selenggarakanlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing³⁰.

Rasulullah SAW sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits Anas radhiyallahu 'anhu disebutkan:

مَا أَوْلِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلِمَ بِشَاةٍ

Artinya:

"Tidaklah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya dengan sesuatu yang seperti

²⁹ Al-Allamah Saieh Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah*, (Publication: 1428, Sya'ban 24/2007, September 7), hal 17

³⁰ HR. Al-Bukhari no. 5167 dan Muslim no. 3475

beliau lakukan ketika walimah dengan Zainab. Beliau menyembelih kambing untuk acara walimahnyanya dengan Zainab.³¹

Walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun disenangi tiga hari setelah dukhul, karena demikian yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikah dengan Shafiyah radhiyallahu ‘anha dan beliau jadikan kemerdekaan Shafiyah sebagai maharnya. Beliau mengadakan walimah tiga hari kemudian.”³²

Hendaklah yang diundang dalam acara walimah tersebut orang-orang yang shalih, tanpa memandang dia orang kaya atau orang miskin. Karena kalau yang dipentingkan hanya orang kaya sementara orang miskinnya tidak diundang, maka makanan walimah tersebut teranggap sejelek-jelek makanan. Rasulullah SAW bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ

Artinya:

Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya sementara orang-orang miskin tidak diundang.³³

³¹HR. Al-Bukhari no. 5168 dan Muslim no. 3489

³²Al-Imam Al-Albani rahimahullahu berkata dalam Adabuz Zafaf hal. 74: “Diriwayatkan.Abu Ya’la dengan sanad yang hasan sebagaimana dalam Fathul Bari (9/199) dan ada dalam Shahih Al-Bukhari secara makna.”

³³HR. Al-Bukari no. 5177 dan Muslim no. 3507

Pada hari pernikahan ini disunnahkan menabuh duff (sejenis rebana kecil, tanpa keping logam di sekelilingnya -yang menimbulkan suara gemerincing.) dalam rangka mengumumkan kepada khalayak akan adanya pernikahan tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya:

Pemisah antara apa yang halal dan yang haram adalah duff dan shout (suara) dalam pernikahan.³⁴

Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu menyebutkan satu bab dalam Shahih-nya, "Menabuh duff dalam acara pernikahan dan walimah" dan membawakan hadits Ar-Rubayyi' bintu Mu'awwidz radhiyallahu 'anha yang mengisahkan kehadiran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam pernikahannya. Ketika itu anak-anak perempuan memukul duff sembari merangkai kata-kata menyenandungkan pujian untuk bapak-bapak mereka yang terbunuh dalam perang Badr, sementara Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mendengarkannya.³⁵ Dalam acara pernikahan ini tidak boleh memutar nyanyian-nyanyian atau memainkan alat-alat musik, karena semua itu hukumnya haram.

³⁴HR. An-Nasa'i no. 3369, Ibnu Majah no. 1896. Dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa' no. 1994

³⁵HR. Al-Bukhari no. 5148

Disunnahkan bagi yang menghadiri sebuah pernikahan untuk mendoakan kedua mempelai dengan dalil hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ، إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ

عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Artinya:

“Adalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau mengatakan: ‘Semoga Allah memberkahi untukmu dan memberkahi atasmu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan’.³⁶

Sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk saling mendoakan dalam kebaikan yang terkhusus tentang masalah pernikahan, do’a disini boleh kita buat sendiri akan tetapi lebih baiknya berdoa dengan tuntunan syariat karena syariat islam sudah mengatur itu semua. Mahasuci Allah Zat yang Maha agung pemilik kemulyaan yang luas dan kedermawanaan yang tiada henti. Yang menjadikan permohonan hamba terhadap kebutuhan-kebutuhannya dan pemenuhan keinginan sebagai ibadah kepada-Nya. Yang memetintahkan hamba-Nya berdoa, mencela mereka yang meninggalkannya dengan seburuk-buruk celaan, dan menganggap mereka sebagai orang yang sombong kepada-Nya.³⁷

³⁶HR. At-Tirmidzi no. 1091, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi, hal 145

³⁷ Dr.Ahmad Farid, *Tazkiyatun Nafs*, Jakarta timur, Umul Qura, hal 83

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tulisan ini berangkat dari sebuah telaah kepustakaan karena sifatnya analisis kritis, dalam pelaksanaannya penulis menggunakan dua jenis penelitian *Library Research* (studi kepustakaan) dan *Field Research* (studi lapangan).

B. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian sumber data didasarkan pada data primer, sekunder, dan wawancara. Adapun data primer dan sekunder yang dijadikan pijakan adalah:

1. Sumber Primer adalah data yang secara langsung membahas tentang Analisis Proses Pernikahan di Kelurahan Wonokerto yang antara lain; Ta'aruf, Nazhar, Lamaran, Akad, Walimatul urs dan sebagainya
2. Sumber Sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain, seperti majalah atau literatur lain yang berhubungan dengan pernikahan hukum adat dan hukum Islam.
3. Wawancara adalah cara yang ditempuh untuk mewawancarai para informan demi memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara ditujukan dengan jalan

mengajukan pertanyaan langsung kepada tokoh pimpinan atau yang mewakili dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan, dalam hal ini adalah mewawancarai sebagian tokoh masyarakat.

C. Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah, menganalisa serta mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Tujuan analisa data dalam penelitian ini adalah untuk memfokuskan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur dan tersusun secara rapi dan berarti.

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode analisa data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu analisa yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif.³⁸

³⁸ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kerjasama Apik dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 99

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Daerah Kabupaten Ngawi

1. Letak Daerah

Kabupaten Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) di barat. Luas tanah dalam kabupaten ini sekitar 129.65 km³⁹, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2011 sekitar 73.801 jiwa dan kepadatan 569 jiwa km.

Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan, namun karena prasaranan administrasi di kedua kecamatan baru belum terbentuk maka dalam publikasi ini masih menggunakan Perda yang lama. Salah satu dari Kecamatan tersebut adalah Kedunggalur.

³⁹http://www.ngawikab.go.id/home/download/bank_data/ngawi_dalamangka/ngawi_dalam_angka_2012/KNDA_2012_-_3.pdf

Kedunggalar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Widodaren di sebelah barat, kecamatan Pitu di sebelah utara, kecamatan Paron di sebelah timur, kecamatan Jogorogo dan kecamatan Ngrambe di sebelah selatan. Dalam Kecamatan ini terdapat 12 kelurahan, dan salah satu dari Kelurahan tersebut adalah Wonokerto yang luasnya sekitar 129.65 km sedangkan jumlah penduduk mencapai 2.796 jiwa.

2. Asal Usul Daerah

Kata Ngawi berasal dari kata *awi*, bahasa Sanskerta yang berarti bambu dan mendapat imbuhan kata *ng* sehingga menjadi Ngawi. Dulu Ngawi banyak terdapat pohon bambu. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lain yang banyak sekali nama-nama tempat (desa) yang di kaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu.⁴⁰

3. Letak Geografi

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², di mana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km² berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan

⁴⁰<http://www.ngawikab.go.id/home/sekilas-ngawi/sejarah>

dan 217 desa, di mana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan, sedangkan jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 879.93 jiwa.

Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21' - 7°31' Lintang Selatan dan 110°10' - 111°40' Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 Kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine Ngawi, Ngawi Ngrambe, Jogorogo Ngawi dan Kendal Ngawi yang terletak di kaki Gunung Lawu.

4. Suku Bangsa

Mayoritas penduduk Jawa Timur yang terkhusus Kabupaten Ngawi adalah Suku Jawa, namun demikian, etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura mendiami di Pulau Madura, dan daerah Tapal Kuda (Jawa Timur bagian timur), terutama di daerah pesisir utara, dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda, Suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas Suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal.

Suku Bawean mendiami Pulau Bawean di bagian utara Kabupaten Gresik. Suku Tengger, konon adalah keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger, dan sekitarnya. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro.

Selain penduduk asli, Jawa Timur juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan, dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Arab; mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan. Suku Bali juga tinggal di sejumlah Desa Kedungalar. Dewasa ini banyak ekspatriat tinggal di Jawa Timur, terutama di Surabaya, dan sejumlah kawasan industri lainnya.

5. Agama

Mayoritas Suku Jawa Ngawi umumnya menganut agama Islam, sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Sebagian Suku Jawa juga masih memegang teguh kepercayaan Kejawen yang terkhusus di Kelurahan Wonokerto mulai dari acara pernikahan, acara adat sampai acara orang meninggal.

Orang Tionghoa umumnya menganut agama Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu dan sebagian kecil menganut Islam, bahkan Masjid Cheng Ho di Surabaya dikelola oleh orang Tionghoa, dan memiliki arsitektur layaknya kelenteng.

6. Seni dan Budaya

a. Kesenian

Ngawi Jawa Timur memiliki kesenian khas. Ludruk merupakan salah satu kesenian *Jawa Timuran* yang cukup terkenal, yakni seni

panggung yang umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki. Berbeda dengan ketoprak yang menceritakan kehidupan istana, ludruk menceritakan kehidupan sehari-hari rakyat jelata, yang seringkali dibumbui dengan humor, dan kritik sosial, dan umumnya dibuka dengan Tari Remo, dan parikan. Saat ini kelompok ludruk tradisional dapat dijumpai di daerah Surabaya, Mojokerto, dan Jombang; meski keberadaannya semakin dikalahkan dengan modernisasi.

Reog yang sempat diklaim sebagai tarian dari Malaysia merupakan kesenian khas Ponorogo yang telah dipatenkan sejak tahun 2001, reog kini juga menjadi *icon* kesenian Jawa Timur. Pementasan reog disertai dengan jaran kepang (kuda lumping) yang disertai unsur-unsur gaib. Seni terkenal Jawa Timur lainnya antara lain wayang kulit purwa gaya Jawa Timuran, topeng dalang di Madura, dan besutan. Di daerah Mataraman, kesenian Jawa Tengahan seperti ketoprak, dan wayang kulit cukup populer. Legenda terkenal dari Jawa Timur antara lain Damarwulan, Angling Darma, dan Sarip Tambak-Oso.

Seni tari tradisional di Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan dalam gaya Jawa Tengahan, gaya Jawa Timuran, tarian Jawa gaya Osing, dan trian gaya Madura. Seni tari klasik antara lain tari gambyong, tari srimpi, tari bondan, dan kelana. Terdapat pula kebudayaan semacam barong sai di Jawa Timur. Kesenian itu ada di

dua kabupaten yaitu, Bondowoso, dan Jember. Singo Wulung adalah kebudayaan khas Bondowoso. Sedangkan Jember memiliki macan kadhuk. Kedua kesenian itu sudah jarang ditemui.

b. Kebudayaan

Kebudayaan dan adat istiadat Suku Jawa di Jawa Timur bagian barat salah satunya di Ngawi menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengah, sehingga kawasan ini dikenal sebagai *Mataraman*; menunjukkan bahwa kawasan tersebut dulunya merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Daerah tersebut meliputi eks-Karesidenan Madiun (Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan), eks-Karesidenan Kediri (Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Nganjuk), dan sebagian Bojonegoro. Seperti halnya di Jawa Tengah, wayang kulit, dan ketoprak cukup populer di kawasan ini.

Kawasan pesisir barat Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Kawasan ini mencakup wilayah Tuban, Lamongan, dan Gresik. Dahulu pesisir utara Jawa Timur merupakan daerah masuknya, dan pusat perkembangan agama Islam. Lima dari sembilan anggota walisongo dimakamkan di kawasan ini.

Di kawasan Surabaya (termasuk Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang), dan eks-Karesidenan Malang, memiliki sedikit pengaruh budaya *Mataraman*, mengingat kawasan ini merupakan kawasan arek

(sebutan untuk keturunan Kenarok) terutama di daerah Malang yang membuat daerah ini sulit terpengaruhi oleh budaya *Mataraman*.

Adat istiadat di kawasan Tapal Kuda banyak dipengaruhi oleh budaya Madura, mengingat besarnya populasi Suku Madura di kawasan ini. Adat istiadat masyarakat Osing merupakan perpaduan budaya Jawa, Madura, dan Bali. Sementara adat istiadat Suku Tengger banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu.

Masyarakat desa di Jawa Timur, seperti halnya di Jawa Tengah, memiliki ikatan yang berdasarkan persahabatan, dan teritorial. Berbagai upacara adat yang diselenggarakan antara lain: *tingkepan* (upacara usia kehamilan tujuh bulan bagi anak pertama), *babaran* (upacara menjelang lahirnya bayi), *sepasaran* (upacara setelah bayi berusia lima hari), *pitonan* (upacara setelah bayi berusia tujuh bulan), *sunatan*, *pacangan*.

Penduduk Jawa Timur umumnya menganut perkawinan monogami. Sebelum dilakukan lamaran, pihak laki-laki melakukan acara *nako'ake* (menanyakan apakah si gadis sudah memiliki calon suami), setelah itu dilakukan *peningsetan* (lamaran). Upacara perkawinan didahului dengan acara *temu* atau *kepanggih*. Masyarakat di pesisir barat: Tuban, Lamongan, Gresik, bahkan Bojonegoro memiliki kebiasaan lumrah keluarga wanita melamar pria (ganjuran), berbeda dengan lazimnya kebiasaan daerah lain di Indonesia, di mana

pihak pria melamar wanita. Dan umumnya pria selanjutnya akan masuk ke dalam keluarga wanita.

Untuk mendoakan orang yang telah meninggal, biasanya pihak keluarga melakukan *kirim donga* pada hari ke-1, ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, 1 tahun, dan 3 tahun setelah kematian.

7. Arsitektur

Bentuk bangunan Jawa Timur bagian barat (seperti di Ngawi, Madiun, Magetan, dan Ponorogo) umumnya mirip dengan bentuk bangunan Jawa Tengah (Surakarta). Bangunan khas Jawa Timur umumnya memiliki bentuk joglo, bentuk limasan (*dara gepak*), bentuk srontongan (*empyak setangkep*).

Masa kolonialisme Hindia Belanda juga meninggalkan sejumlah bangunan kuno. Kota-kota di Jawa Timur banyak terdapat bangunan yang didirikan pada era kolonial, terutama di Surabaya, dan Malang.

B. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan

Menurut Turmudhi (Imam Desa Wonokerto) pernikahan adalah sunatullah yang dibebankan kepada umat manusia terkhusus bagi umat manusia yang beragama Islam, telah banyak bukti atau dalil dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang membahas tentang pernikahan. Di suatu negara, perkotaan dan pedesaan kita telah melihat banyaak sekali adat

pernikahan yang tidak mungkin kita untuk mengubahnya akan tetapi yang menjadi sumber pokok adalah setiap adat tidak keluar dari ajaran Islam, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan negara Arab memiliki adat masing-masing mulai dari ta'ruf (nontoni), lamaran dan akad nikah⁴¹.

Menurut Suyadi, beliau adalah lurah, pernikahan adalah sakral yang harus dipahami oleh setiap manusia yang terkhusus bagi calon pengantin, karena pernikahan dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Yang menjadi kewajiban menikah adalah orangtuanya karena itu masih menjadi tanggungjawab orangtua. Kalau masuk lebih dalam lagi tentang pernikahan tentunya ada adat-adat yang harus kita ikuti saya yakin di setiap daerah mempunyai adat masing-masing, adat pernikahan di daerah Ngawi yang tepatnya di Kelurahan Wonokerto ini diantaranya⁴²:

a. Tahap Pembicaraan

Yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat *mantu* dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan (*gethok dina*).

⁴¹Hasil Wawancara dari Turmudhi Imam Desa Wonokerto pada tanggal 20-02-2017

⁴²Hasil Wawancara dari Suyadi lurah pada tanggal 20-02-2017

b. *Srah-srahan*(erang-erang)

Yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang.

c. *Peningsetan* (tukar cincin)

Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin.

d. *Gethok Dina* (mencari hari)

Menetapkan kepastian hari untuk ijab qobul dan resepsi. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya dimintakan saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.

e. *Pasang Tratag dan Tarub* (rumah-rumah kecil)

Pemasangan tratag yang dilanjutnya dengan pasang tarub digunakan sebagai tanda resmi bahwa akan ada hajatan mantu dirumah yang bersangkutan. Tarub dibuat menjelang acara inti. Adapun ciri kaks tarub adalah dominasi hiasan daun kelapa muda (janur), hiasan warna-warni, dan kadang disertai dengan ubarampe

berupa nasi uduk (nasi gurih), nasi asahan, nasi golong, kolak ketan dan apem.

f. *Kembar Mayang* (sesajen)

Berasal dari kata kembar artinya sama dan mayang artinya bunga pohon jambe atau sering disebut *Sekar Kalpataru Dewandaru*, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Jika pernikahan telah selesai, kembar mayang dilabuh atau dibuang di perempatan jalan, sungai atau laut dengan maksud agar pengantin selalu ingat asal muasal hidup ini yaitu dari bapak dan ibu sebagai perantara Tuhan Yang Maha Kuasa. Barang-barang untuk kembar mayang adalah :

- 1) Batang pisang, 2-3 potong, untuk hiasan. Biasanya diberi alas dari tabung yang terbuat dari kuningan.
- 2) Bambu aur untuk penusuk (sujen), secukupnya.
- 3) Janur kuning, \pm 4 pelepah.
- 4) Daun-daunan: daun kemuning, beringin beserta ranting-rantingnya, daun apa-apa, daun girang dan daun andong.
- 5) Nanas dua buah, pilih yang sudah masak dan sama besarnya.
- 6) Bunga melati, kanthil dan mawar merah putih.
- 7) Kelapa muda dua buah, dikupas kulitnya dan airnya jangan sampai tumpah. Bawahnya dibuat rata atau datar agar kalau diletakkan tidak terguling dan air tidak tumpah.

g. Pasang *Tuwuhan* (memasang hiasan)

Tuwuhan dipasang di pintu masuk menuju tempat duduk pengantin.

Tuwuhan biasanya berupa tumbuh-tumbuhan yang masing-masing mempunyai makna :

- 1) Janur Harapannya agar pengantin memperoleh nur atau cahaya terang dari Yang Maha Kuasa.
- 2) Daun kluwih Semoga hajatan tidak kekurangan sesuatu, jika mungkin malah dapat lebih (luwih) dari yang diperhitungkan.
- 3) Daun beringin dan ranting-rantingnya Diambil dari kata œinginâ, artinya harapan, cita-cita atau keinginan yang didambakan mudah-mudahan selalu terlaksana.
- 4) Daun dadap serep Berasal dari suku kata œrep artinya dingin, sejuk, teduh, damai, tenang tidak ada gangguan apa pun.
- 5) Seuntai padi (pari sewuli) Melambangkan semakin berisi semakin merunduk. Diharapkan semakin berbobot dan berlebih hidupnya, semakin ringan kaki dan tangannya, dan selalu siap membantu sesama yang kekurangan.
- 6) Cengkir gadhing Air kelapa muda (banyu degan), adalah air suci bersih, dengan lambang ini diharapkan cinta mereka tetap suci sampai akhir hayat.
- 7) Setundhun gedang raja suluhan (setandan pisang raja) Semoga kelak mempunyai sifat seperti raja hambeg para marta,

mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

8) Tebu wulung watangan (batang tebu hitam) Kemantapan hati (anteping kalbu), jika sudah mantap menentukan pilihan sebagai suami atau istri, tidak tengok kanan-kiri lagi.

9) Kembang lan woh kapas (bunga dan buah kapas) Harapannya agar kedua pengantin kelak tidak kekurangan sandang, pangan, dan papan. Selalu pas, tetapi tidak pas-pasan.

10) Kembang setaman dibokor (bunga setaman yang ditanam di air dalam bokor) Harapannya agar kehidupan kedua pengantin selalu cerah ibarat bunga di taman.

h. Siraman(mandi)

Beberapa yang harus disiapkan berupa air bunga setaman, yaitu air yang diambil dari tujuh sumber mata air yang ditaburi bunga setaman yang terdiri dari mawar, melati dan kenanga. Tahapan upacara siraman adalah sebagai berikut :

a). Calon pengantin mohon doa restu kepada kedua orangtuanya. - calon mantu duduk di tikar pandan tempat siraman.

b). Calon pengantin disiram oleh pinisepuh, orangtuanya dan beberapa wakil yang ditunjuk.

c). Yang terakhir disiram dengan air kendi oleh bapak ibunya dengan mengucurkan ke muka, kepala, dan tubuh calon pengantin. Begitu air kendi habis, kendi lalu dipecah sambil berkata *Niat ingsun ora mecah kendi, nanging mecah pamore anakku wadon.*

i. *Adol Dhawet* (menjual es)

Upacara ini dilaksanakan setelah siraman. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapak. Pembelinya adalah para tamu dengan uang pecahan genting (kreweng). Upacara ini mengandung harapan agar nanti pada saat upacara panggih dan resepsi, banyak tamu dan rezeki yang datang.

j. *Midodareni* (merias)

Midodareni adalah malam sebelum akad nikah, yaitu malam melepas masa lajang bagi kedua calon pengantin. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Dalam acara ini ada acara nyantrik untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah dan sebagai bukti bahwa keluarga calon pengantin perempuan benar-benar siap melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya. Midodareni berasal dari kata widodareni (bidadari), lalu menjadi midodareni yang berarti membuat keadaan calon pengantin seperti bidadari. Dalam dunia

pewayangan, kecantikan dan ketampanan calon pengantin diibaratkan seperti Dewi Kumaratih dan Dewa Kumajaya.

k. Ijab Qobul

Peristiwa penting dalam hajatan *mantu* adalah ijab qobul dimana sepasang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang disaksikan wali, *pinisepuh* dan orang tua kedua belah pihak serta beberapa tamu undangan. Saat akad nikah, ibu dari kedua pihak, tidak memakai subang atau giwang guna memperlihatkan keprihatinan mereka sehubungan dengan peristiwa menikahkan atau ngentasake anak.

l. Upacara *Panggih* (resepsi)

Adapun tata urutan upacara panggih adalah sebagai berikut :

- 1) Liron kembar mayang saling tukar kembar mayang antara pengantin, bermakna menyatukan cipta, rasa dan karsa untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akherat.
- 2) Gantal daun sirih digulung kecil diikat benang putih yang saling dilempar oleh masing-masing pengantin, dengan harapan semoga semua godaan akan hilang terkena lemparan itu.

- 3) *Ngidak endhog* atau menginjak telur pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
- 4) Pengantin putri mencuci kaki pengantin putra Mencuci dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
- 5) Minum air degan Air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (manikem).
- 6) *Dikepyok* atau disiram dengan bunga warna-warni Mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir batin.
- 7) Masuk ke pasangan Bermakna pengantin yang telah menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.
- 8) *Sindur-Sindur* atau *isin mundur*, artinya pantang menyerah atau pantang mundur. Maksudnya pengantin siap menghadapi tantangan hidup dengan semangat berani karena benar. Setelah melalui tahap panggih, pengantin diantar duduk di *sasana riangga*
- 9) Timbangan Bapak pengantin putri duduk diantara pasangan pengantin, kaki kanan diduduki pengantin putra, kaki kiri diduduki pengantin putri. Dialog singkat antara Bapak dan Ibu pengantin putri berisi pernyataan bahwa masing-masing pengantin sudah seimbang.

10) Kacar-kucur Pengantin putra mengucurkan penghasilan kepada pengantin putri berupa uang receh beserta kelengkapannya. Mengandung arti pengantin pria akan bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya.

11) Dulangan Antara pengantin putra dan putri saling menyuapi. Hal ini mengandung kiasan laku memadu kasih diantara keduanya (simbol seksual). Dalam upacara dulangan ada makna tutur adiluwih (seribu nasihat yang adiluhung) dilambangkan dengan sembilan tumpeng yang bermakna : *tumpeng tunggarana* : agar selalu ingat kepada yang memberi hidup, *tumpeng puput* : berani mandiri, *tumpeng bedhah negara*: bersatunya pria dan wanita, *tumpeng sangga langit* : berbakti kepada orang tua, *tumpeng kidang soka* : menjadi besar dari kecil, *tumpeng pangapit* : suka duka adalah wewenang Tuhan Yang Maha Esa, *tumpeng manggada* : segala yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, *tumpeng pangruwat* : berbaktilah kepada mertua, *tumpeng kesawa* : nasihat agar rajin bekerja.

m. *Sungkeman* (bakti)

Sungkem adalah ungkapan bakti kepada orang tua, serta mohon doa restu. Caranya, berjongkok dengan sikap seperti orang menyembah, menyentuh lutut orang tua pengantin perempuan,

mulai dari pengantin putri diikuti pengantin putra, baru kemudian kepada bapak dan ibu pengantin putra.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan

Pengertian adat istiadat adalah lembaga sosial yang terdapat di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Di Indonesia, masyarakat semacam itu terdapat di pelosok-pelosok desa. Dalam pengertian yang lain, adat istiadat adalah sistem norma yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya. Adat yang sudah melembaga dan berlaku turun temurun disebut tradisi. Warga masyarakat yang melanggar adat atau tradisi, pada umumnya akan dikenakan sanksi⁴³. Berikut ada beberapa adat istiadat yang menurut saya kurang sesuai dalam hukum Islam mengenai acara pernikahan yang berada di kelurahan Wonokerto, diantaranya adalah:

a. *Gethok Dina* (mencari hari)

Pernikahan adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan. Dalam melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik, maka perlu

⁴³Dato Abdul Rahim Bin Ramli, *Sejarah Adat Istiadat Kesultanan Johor*, UTM Press, 2012, hal 45

pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa.

Satu tradisi lain di Jawa, *pitungan*. Sebagian orang diyakini memiliki kemampuan bisa menghitung dan memaknai tanggal, bulan, *weton*, dan lain-lain. Sejatinya tidak ada ilmu baku dalam hal ini, selain *gothak – gathik – gathuk*. Dengan ilmu ini, *Ki pitungan* (tukang menghitung tanggal) akan menentukan mana hari baik, mana hari kurang baik, mana hari buruk, dan mana hari yang paling berbahaya. Metode semacam ini adalah ramalan. Karena nasib dan takdir seseorang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggal lahir, *weton*, tanggal nikah, bulan jodoh, dan lain-lain.

Jangan mendekati, apalagi meyakini, karena Rasulullah SAW memberikan ancaman, shalatnya tidak diterima. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya:

Siapa yang mendatangi peramal, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 hari. (HR. Ahmad, Muslim)⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Fu’ad Abdullah Baqi, *Kumpulan Hadits Bukkhari Muslim*, Darul Qahirah, Hal 583

Syaikh Muhammad al-Yamani al-Wushobiy mendefinisikan tukang ramal (*'arraaf*), yaitu seseorang yang memberitahukan letak barang yang hilang atau dicuri dan selainnya yang tersembunyi keberadaannya bagi manusia. Maka sebagian manusia mendatangi tukang ramal tersebut dan ia memberitahukan tentang sihir, barang yang hilang, barang yang dicuri, maupun identitas pencuri atau penyihir, atau informasi sejenis yang tidak diketahui. Berbeda dengan dukun (*kaahin*, populer dengan sebutan "paranormal" dalam bahasa Indonesia -pen) yaitu seseorang yang memberitahukan kepada manusia perkara ghaib, yang belum pernah terjadi, seperti Mahdi Amin⁴⁵.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullahu ta'ala* berkata, "Zhahir hadits (yang kami sebutkan di atas) ialah barangsiapa yang bertanya kepada tukang ramal, maka shalatnya tidak akan diterima 40 hari, akan tetapi hukum ini tidaklah berlaku mutlak. Adapun hukum bertanya kepada tukang ramal dan sejenisnya terbagi menjadi beberapa jenis:

- 1) hanya sekedar bertanya saja, maka ini adalah haram berdasarkan sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal,... dan seterusnya (yang telah disebutkan di atas). Maka ditetapkannya hukuman bagi orang yang bertanya kepada tukang

⁴⁵<https://muslim.or.id/5466-dukun-tukang-ramal-dan-zodiak.html>

ramal menunjukkan keharamannya, karena tidaklah hukuman atas suatu perbuatan itu disebutkan kecuali menunjukkan atas keharamannya.

- 2) bertanya kepada tukang ramal kemudian membenarkan dan mempercayai perkataannya, maka hal ini adalah bentuk kekufuran, karena membenarkan perkara ghaib berarti mendustakan al-Qur'an di mana Allah SWT berfirman:

Artinya:

"Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib, kecuali Allah"⁴⁶

- 3) bertanya kepada tukang ramal dengan maksud untuk mengujinya, apakah ia jujur atau pendusta, bukan dengan maksud untuk mengambil perkataannya. Maka hal ini tidaklah mengapa, dan tidak termasuk dalam hadits di atas. Nabi SAW pernah bertanya kepada Ibnu Shayyad, "Apa yang aku sembunyikan darimu?" Ibnu Shayyad menjawab, "Asap", maka Nabi menjawab, "Tetaplah di tempatmu. Engkau tidak akan melampaui apa yang telah Allah takdirkan padamu"⁴⁷.
- 4) Bertanya dengan maksud untuk menampakkan kelemahan dan kedustaan tukang ramal tersebut, kemudian mengujinya dalam rangka menjelaskan kedustaan dan kelemahannya. Maka hal ini dianjurkan, bahkan hukumnya terkadang menjadi wajib. Karena

⁴⁶ Al-quran, QS. An Naml : 65, Halim 2013, hal 383

⁴⁷ HR. Bukhari, 1355 dan Muslim, 2931

menjelaskan batilnya perkataan dukun tidak diragukan lagi merupakan suatu hal yang dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib.⁴⁸

b. *Midodaren* (merias)

Sudah menjadi tradisi Jawa, acara *midodaren* seperti ini pasti ada dalam pernikahan, sebenarnya disetiap adat atau tradisi pasti mempunyai makna yang membuat masyarakat terpacu untuk melakukannya, akan tetapi makna tersebut apakah membawa kebaikan dalam kehidupan kita jika kita melakukan tradisi tersebut ataukah tidak sama sekali, dalam acara malam malam *midodaren* yaitu kedua calon pengantin dirias agar menjadi canti seperti bidadari seperti inilah yang dimaknai dalam acara *midodaren* menurut masyarakat Wonokerto. Islam telah mengajarkan kepada kita untuk memperindah dan merawat apa yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa dari ujung rambut sampai ujung kaki tapi perlu dingat Allah sangat melarang hamba-NYA untuk mengubah ciptanya contohnya seperti membuat rambut palsu, memotong bulu alis, dan lain sebagainya. Dalam acara *midodaren* ini pengantin perempuan dan laki-laki juga dirias.

Masalah pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai mengubah ciptaan Allah terkhusus bagi pengantin wanita karena

⁴⁸Ahmad Hasyimi, *Al-Mukhtarul Ahadist wal hikam Muhammadiyah*, Darul Fikr, hal. 142.

masalah ini sering bahkan hampir dilakukan dalam acara pernikahan, kalau kita melihat bagaimana adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan pasti kita akan tahu bahwa pengantin perempuan memasang *konde* atau rambut palsu, Islam sangat melarang bagi kaum wanita memasang konde atau rambut palsu entah apapun itu niatnya apalagi agar kelihatan cantik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَأْتِمَةَ وَالْمُسْتَوْأْتِمَةَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung, perempuan yang mentato dan perempuan yang meminta agar ditato”⁴⁹

Dan juga sanggul tersebut digolongkan kepada hukum menyambung rambut, bahkan lebih berat dari itu. Rasulullah SAW telah melarang hal tersebut dan melaknat pelakunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu dari Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bahwa beliau bersabda : “Sesungguhnya Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta

⁴⁹Muhammad Fu'ad Abdullah Baqi, *Kumpulan Hadits Bukhari Muslim*, Darul Qahirah, no 5589, ha 479

disambungkan rambutnya, wanita-wanita yang bertato dan yang meminta ditatokan untuknya.”⁵⁰

Masalah kedua yaitu agi pengantin laki-laki juga di rias sama halnya dengan pengantin perempuan, dalam adat Jawa Timur terkhusus di kelurahan Wonokerto merias pengantin laki-laki sudah menjadi keharusan, tidak mengapa kalau cuma dirias memakai baju pengantin saja akan tetapi ini lebih dari sewajarnya yaitu pakai *make up* dan lain sebagainya.

Hukum laki-laki menyerupai wanita, Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن بشار غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

Artinya:

Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, menceritakan Gundar kepada kami kepada Syu'bah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ra, berkata, "Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki"⁵¹.

Ketengan hadits:

Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki). Maksudnya, celaan bagi kedua kelompok itu

⁵⁰HR Al-Bukhari no:5477). (Fatwa Lajnah Daimah V/191.)

⁵¹HR Al-Bukhari Muslim no:354

sebagaimana diindikasikan oleh laknat yang disebutkan dalam hadits. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Basyar, dari Muhammad bin Ja'far Abu Dzar disebutkan, "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami." Adapun selainnya mengatakan, "Gundar menceritakan kepada kami," tapi kedua adalah satu orang.

لعن رسول الله ﷺ المتشبهين

Artinya:

"Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai"

Ath-Thabari berkata, "Maknanya, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, dan demikian sebaliknya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga dalam gaya berbicara dan berjalan. Mengenai bentuk pakaian, maka berbeda-beda sesuai perbedaan dan kebiasaan setiap negeri. Berapa banyak kaum yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berpakaian. Hanya saja kaum perempuan memiliki kelebihan dari segi hijab dan menurup diri⁵².

Mengenai celaan menyerupai dalam berbicara dan berjalan khusus adalah khusus bagi yang sengaja yang melakukannya. Adapun mereka yang sudah menjadi tabiatnya, maka diperintahkan untuk meninggalkannya dan terus seperti itu, maka patut mendapat celaan. Terlebih lagi bila dia rela dengan kondisi seperti itu. Penetapan hal ini

⁵² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 28*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hal. 734.

sangat jelas dari kalimat “laki-laki yang menyerupai.” Tentang pernyataan mutlak sebagian ulama seperti an-Nawawi dalam masalah ini, dan bahwa waria secara tabiat tidak masuk dalam celaan, maka dipahami untuk mereka yang tidak mampu meninggalkan sifat kewanitaan dalam berbicara dan berjalan, setelah melakukan berbagai upaya pengobatan untuk meninggalkannya, sebab manakala meninggalkannya tanpa udzur tetap mendapatkan celaan. Ath-Thabari berdalil untuk mendukung pandangan ini dengan sikap Nabi SAW yang tidak melarang waria masuk ke tempat perempuan hingga beliau SAW mendengar darinya penjelasan tentang perempuan.

Ibnu Ath-Thabari berkata, “Maksud ‘laknat’ pada hadits ini adalah kaum laki-laki yang berupaya menyerupai perempuan dalam hal pakaian, dan demikian sebaliknya. Adapun mereka yang berupaya menyerupai perempuan hingga disetubuhi anusya, dan perempuan yang berupaya menyerupai laki-laki hingga melakukan hubungan intim dengan sesamanya, maka untuk kedua golongan ini mendapat celaan dan siksaan lebih berat.” Dia berkata pula, “Hanya saja diperintahkan mengeluarkan mereka yang melakukan hal itu dari rumah-rumah⁵³ .

Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamarah berkata yang secara ringkasnya, “Makna zhahir lafadz adalah mencegah tindakan meniru-niru dalam segala hal, tetapi diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang

⁵³Tafsir ath-Thabrani, Hal: 132

dimaksud adalah menyerupai dalam hal pakaian dan sebagian sifat serta gerakan maupun yang sepertinya. Bukan menyerupai dalam hal kebaikan.” Dia juga berkata, ”Laknat yang datang dari Nabi saw terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Maksudnya pencegahan terhadap sesuatu menimbulkan laknat, inilah yang ditakuti, sebab laknat termasuk tanda-tanda dosa besar.
- 2) Laknat yang terjadi bukan karena sesuatu yang mengandung dosa, dan ini tidak ditakuti. Bahkan ini, menjadi rahmat bagi mereka yang dilaknat tersebut. Syaratnya orang yang dilaknat tidak berhak mendapatkan laknat tersebut seperti tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam Muslim.” Dia berkata, ”Hikmah melaknat orang-orang yang menyerupai lawan jenis adalah keberadaannya yang keluar dari sifat yang ditetapkan Allah Yang Maha Bijaksana. Nabi saw telah mengisyaratkan kepada perkara ini ketika melaknat orang-orang yang menyambung rambut. Beliau bersabda: yang artinya: “perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah).

Hadits ini dijadikan dalil yang mengharamkan laki-laki mengenakan pakaian yang dihiasi mutiara. Hal ini cukup jelas karena adanya tanda pengharaman, yaitu laknat bagi pelakunya. Adapun perkataan Imam Syafi'i , tidaklah aku menganggap makruh bagi laki-laki memakai mutiara, kecuali karena ia termasuk perhiasan

perempuan, tidak menyelisihi pernyataan di atas, sebab maksud bahwa tidak disebutkan larangan secara khusus.⁵⁴

Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda mengenai perempuan yang meniru laki-laki, "Usirlah mereka dari rumah-rumah."⁵⁵

Masyarakat Khas Jawatan kuasa Fatwa Negeri Perak Darul Ridzuan yang bersidang pada 18 Disember 2008M bersamaan 20 Zulhijjah 1429 H setelah meneliti keterangan, hujah-hujah pandangan yang dikemukakan bersetuju untuk memutuskan bahawa pengkid, iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki, dan lelaki yang menyerupai wanita (maknyah/pondan) samada dari segi pakaian, penampilan dan gerak laku serta naluri seksual seperti wanita adalah HARAM di sisi Islam. Jawatankuasa Fatwa juga menggesa ibu bapa dan masyarakat Islam supaya memberi perhatian serius terhadap gejala ini serta menekankan pendidikan, tunjuk ajar yang sebaik-baiknya kepada anak-anak mereka khususnya dalam aspek berpakaian, perlakuan dan penampilan supaya gejala seumpama ini dapat dielakkan kerana ia adalah berlawanan dengan fitrah dan sunnatullah.⁵⁶

Masalah yang ketiga saya juga membahas mengenai memakai baju adat pengantin yang ketat serta memperlihatkan auratnya, dalam setiap daerah pasti memiliki baju adat untuk acara pengantin seperti di

⁵⁴ *Ibid*, hal. 736.

⁵⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994, hal. 88-89.

⁵⁶ Ahmad Muazdz Haqiqi, *40 Hadits Akhlaq*, Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003, hal. 99.

kelurahan Wonokerto yang memakai baju adat dalam acara pernikahan, setelah saya amati ternyata baju adat yang mereka pakai sangatlah ketat bahkan di sebagian baju pengantin ada yang di perlihatkan auratnya seperti rambut dan bahkan sampai di setengah dada baju yang mereka pakai. Sebenarnya Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana berpakaian yang baik dan sopan serta menutup aurat terlebih-lebih bagi kaum wanita.

Islam menawarkan misi sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (memberikan kerahmatan bagi seluruh alam). Para mufassir tidak ada yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang hal ini. Tetapi problem muncul sketika para mufassir (ulama) memahami ayat-ayat lain dalam al-Quran hadist-hadist Nabi saw. Begitu juga dengan hadist-hadist yang berhubungan dengan kaum perempuan. Mayoritas memahami ayat-ayat ataupun hadist-hadist dengan perspektif “kelelakiannya” yang membuat wanita berada pada kelompok *scnd class*.⁵⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا

خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya :

⁵⁷ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004) hlm. 6

Dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib."⁵⁸

Hadist ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai hadist yang menyatakan tentang suara wanita itu adalah aurat. Tetapi hal yang berbeda tentunya dalam kehidupan kita sekarang ini. Di zaman sekarang ini banyak para kaum wanita yang dengan bebas mengobrol dengan kaum pria, banyak juga juga kaum wanita yang berprofesi sebagai penyanyi. Lalu kalau memang suara wanita itu aurat tentunya hal itu akan ditentang oleh ulama-ulama sekarang termasuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Takhrij hadis ini memiliki tujuan untuk menunjukkan sumber hadis dan menerangkan ditolak atau diterimanya hadis tersebut.⁵⁹ Adapun mengenai hadits tentang "suara wanita adalah aurat" ketika dilakukan pentakhrijan hadis dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, hanya terdapat satu periwayatan hadist yaitu yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. hadist 1093 dalam kitab *Sunan At-Thirmidzi*, dalam bab *Dimakruhkan menemui wanita yang ditinggal pergi suami*.

C. *Pasang tuwuh* (memasang tumbuh-tumbuhan)

⁵⁸ Software LIDWA Kitab Hadist 9 Imam, Tirmidi-1093

⁵⁹ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2009) hlm. 36

Acara pasang tuwuh sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat di kelurahan Wonokerto yaitu memasang tumbuh-tumbuhan tapi tumbuh-tumbuhan ini tidalah sembarang akan tetapi tumbuhan yang mengandung arti supaya kedua pengantin bisa meniru arti tumbuhan tersebut. Masyarakat Wonokerto tidak menjadikan acara seperti ini menjadi penghalang untuk terlaksananya acara pernikahan artinya acara pernikahan bisa terlaksana tanpa acara pasang tuwuh, inihaya sekedar adat saja tanpa ada unsur ibadah atau yang lain.

D. *Kembar Mayang* (sesajen)

Kembar mayang adalah melempar bunga di jalan atau dilaut agar pengantin selamat tentunya mereka datang kepada orang pintar atau sesepuh di daerah tersebut. Masyarakat wonokerto pada umumnya juga faham bahwasanya yang memberi keselamatan adalah Allah SWT namun mereka salah dalam praktek seperti acara tersebut mereka masih mempercayai hal-hal yang lain atau boleh dikatakan syirik, adat kejawen yang bercampur dengan budaya Hindu dan Budha.

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber mata air yang diperlukan manusia untuk

minum dan membersihkan diri.⁶⁰ Perbuatan itu adalah menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan, kecuali hanya kepada Allah SWT. Salah satu contohnya adalah sebuah tradisi yang mempercayai atau menganggap sebuah benda mempunyai kekuatan. Tradisi ini merupakan suatu tindakan syirik atau menyekutukan Allah. Secara umum, syirik dimasukkan ke dalam dua kelompok, yaitu *Syirik besar* dan *Syirik kecil*:

1) Syirik Besar

Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdo'a kepada selain Allah atau mendekati diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudharat.

Bentuk-bentuk syirik besar:

- a) Syirik Do'a, yaitu di samping dia berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdo'a kepada selainNya.
- b) Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

⁶⁰Ali, Mohammad Daud: hukum islam. Jakarta: rajawali press, 1998.,hal 235.

- c) Syirik Ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiyat kepada Allah
- d) Syirik Mahabbah (Kecintaan), yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan.

2) Syirik Kecil

Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (perantara) kepada syirik besar.

Bentuk-bentuk syirik kecil:

a) *Syirik Zhahir (Nyata)*

yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah.

Rasulullah SAW bersabda:

Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.⁶¹

Dalam sebuah riwayat hadits:

Ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW, dan berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Kamu mengucapkan: *Atas kehendak Allah dan*

⁶¹Al-Hakim berkata: Hadits ini shahih menurut syarah al-Bukhari dan Muslim. Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

kehendakmu dan mengucapkan: *Demi Ka'bah*. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan, *Demi Allah Pemilik Ka'bah* dan mengucapkan: *Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu*⁶²

Syirik dalam bentuk ucapan, yaitu perkataan. "*Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan*". Ucapan tersebut salah, dan yang benar adalah. "*Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak si fulan*". Kata *kemudian* menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah.⁶³

b) Syirik Khafi (Tersembunyi), yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti *riya'* (ingin dipuji orang) dan *sum'ah* (ingin didengar orang) dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. "Mereka (para sahabat) bertanya: "Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?" .Dia Rasulullah SAW menjawab: "Yaitu riya'"⁶⁴

Dalam cara upacara pernikahan jika ada unsur-unsur yang mengarah kesyirikan maka harus kita tingalkan karena perbuatan tersebut adalah dosa besar, ikutilah apa yang di ajarkan Rasulullah kepada kita insyaallah kita selamat .

⁶²Lihat *Fathul Majiid Syarh Kitabit Tauhid* (Bab 41 dan 43). Lihat juga di *Silsilah al-Ahaadits as-Shahihah* (No. 2042).

⁶³QS. At-Takwir: 29

⁶⁴Berkata Imam al-Haitsami di dalam *Majma'uz Zawaa'ij* (I/102): "Rawi-rawinya shahih". Dan diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir* (No. 4301), dari sahabat *Rafi bin Khadiij* r.a. Hadits ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al 'Asqalani dalam *Bulughul Maram*. Dishahihkan juga oleh Syaikh *Ahmad Muhammad Syakir* dalam *tahqiq* Musnad Imam Ahmad (No. 23521 dan 23526).

E. *Pasang Tarub* (rumah-rumah kecil)

Acara pasang tarub ini adalah adat Jawa yang sangat khas dan unik yaitu seperti rumah-rumah kecil yang dipasang di depan rumah biasanya bahan yang dipakai adalah janur atau daun kelapa yang masih muda pemasang ini tidak memakai paku akan tetapi dengan menggunakan bambu yang di belah sangat tipis sekali untuk sebagai pengikatnya dan tiangnya bukan dari kayu akan tetapi dari bambu yang dihaluskan. Pasang tarub hanya sebagai tanda bahwa di rumah tersebut akan ada acara pengantin jarak pemasangannya sekitar satu minggu sebelum acara pernikahan. Dalam acara pasang tarub tidak ada unsur kepercayaan ini hanya sebagai tanda saja, juga banyak saya temui di Sulawesi selatan.

F. *Paningset* atau tukar cincin

Tradisi tukar cincin, pada asalnya, merupakan warisan dari orang Nasrani. Mereka lah yang pertama kali membuat tradisi ini. Ketika melakukan pernikahan, sang lelaki meletakkan cincin di jempol tangan kiri perempuan, dengan mengatakan, "*Dengan nama Tuhan bapa,*" kemudian dipindah ke telunjuk, sambil mengatakan, "*Tuhan anak,*" lalu dipindah ke jari tengah, dengan mengatakan, "*Ruh Kudus,*" selanjutnya dipindah ke jari manis, sambil mengatakan, "*Amin.*" Kisah tentang tradisi ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam *Adab Az-Zifaf*.

Sementara itu, kaum muslimin dilarang mengikuti kebiasaan dan tradisi orang kafir. Nabi SAW bersabda:

Artinya:

“Barang siapa yang meniru kebiasaan satu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut.”⁶⁵

Keterangan di atas berlaku jika tidak diyakini bahwa tukar cincin bisa melanggengkan hubungan suami-istri. Akan tetapi, jika diyakini bahwa tukar cincin bisa melanggengkan hubungan suami-istri, sehingga masing-masing berusaha mempertahankan cincinnya, jangan sampai hilang, sekalipun masuk ke sumur harus diambil, meskipun bisa merenggut nyawa, jika cincin ini sampai hilang bisa mengancam keutuhan hubungan keduanya, dan seterusnya, maka keadaannya semakin parah dan dosanya lebih besar. Dengan menambahkan keyakinan seperti itu, berarti seseorang telah mengambil sebuah sebab yang pada asalnya bukanlah sebab. Tidak terdapat satu pun dalil yang menunjukkan bahwa tukar cincin bisa menjadi sebab keutuhan rumah tangga. Ini, tidak lain, hanya sebatas mitos yang tersebar di masyarakat.

G. Seseherahan (erang-erang)

Perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam dan hendaknya juga sesuai dengan adat setempat Mengacu hal tersebut; dalam

⁶⁵ HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Abi Syaibah; dinilai sahih oleh Al-Albani

menyikapi sebuah adat yang ada di suatu daerah tertentu; kita harus selektif sehingga kita bisa mengetahui adat mana yang sesuai atau bertentangan dengan syara. Permasalahan yang kemudian muncul di masyarakat yaitu bagaimana seserahan pernikahan menurut perkawinan adat Jawa dan bagaimana hukum seserahan dalam pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam.

Seserahan dalam pernikahan itu merupakan sebuah wujud dari rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istri atas nafkah lahir dan juga bertujuan untuk mendukung suksesnya acaradan sebagai pelengkap. Hukum dari seserahan pernikahan adalah boleh, bahkan dianjurkan bagi calon suami yang mampu.

G. *Siraman* atau mandi

Siraman atau dalam bahasa Indonesia disebut mandi, tradisi ini sudah mendarah daging di setiap Jawa mulai dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Siraman tersebut dilaksanakan pada saat pagi sebelum matahari terbit, dalam acara ini kedua pengantin harus dimandikan dengan tempat yang berjauhan atau di rumah masing-masing. Acara siraman menurut masyarakat Jawa khususnya Kelurahan Wonokerto masih sakral karena air yang mereka gunakan berasal dari tujuh sumber atau tujuh bunga yang berbeda-beda,

keyakinan mereka agar supaya pengantin hidup harmonis dan tetap sabar jika ada berbagai macam cobaan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya mandi adalah boleh bahkan dianjurkan jika kita berhadapan besar karena banyak ayat-ayat dan hadist yang membahas hukum mandi dan tata caranya, acara pernikahan boleh-boleh saja mandi asal niat kita hanya kepada Allah SWT saja tanpa ada niat yang lain, jika terdapat dalam adat pernikahan ada unsur-unsur yang mengarah ke syirik maka haram hukumnya untuk dilakukan seperti acara siraman dalam adat Jawa yang memakai tujuh bunga yang berbeda-beda dan menyakini maknanya, sesungguhnya hal seperti ini tidak diajarkan Islam. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."⁶⁶

Intinya pemilik keyakinan-keyakinan di atas dan semisalnya disebut orang musyrik juga bisa disebut orang yang kafir kepada Allah.

⁶⁶Al-quran, Al-mumayya, Cipta Bagus Segar, 2013, Surat An-Nisaa ayat 48.

Karena ketidaktahuannya ada orang yang melakukan kesalahan fatal dengan menamai tindakan berdoa meminta-minta kepada orang yang sudah mati wasilah dan dikira hukumnya adalah boleh. Ini adalah kesalahan yang fatal karena perbuatan ini termasuk kemusyrikan kepada Allah yang paling besar meski sebagian orang yang bodoh atau musyrik menyebutnya wasilah. Perbuatan tersebut adalah ibadahnya orang-orang musyrik yang Allah cela. Bahkan Allah kirim para rasul dan turunkan berbagai kitab suci untuk mengingkarinya dan mengingatkan bahaya perbuatan tersebut⁶⁷.



⁶⁷ Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Baz 4/32-33

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut di atas dan untuk membatasi pembahasan maka permasalahan peneliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
2. Pandangan masyarakat tentang pernikahan pada umumnya masyarakat sudah mengerti apa yang dimaksud dalam pernikahan yang sesuai dengan ajara Islam, akan tetapi dalam pelaksanaanya berbeda yaitu masyarakat masih menyakini hal-hal yang ghoib untuk melancarkan acara pernikahan atau dalam kata lain yaitu mereka memadukan antara hukum Islam denga adat kebudayaan mereka.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap adat pernikahan Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, semua permasalahan yang berkaitan tentang pernikahan sudah ada di jelaskan dalam al-Quran dan al-Hadits bahkan banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan pernikahan dari awal sampai akhir, jika dalam hukum adat terdapat tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka ditinggalkan.

B. Saran-saran

Bedasarkan kesimpulan yang penulis paparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat pernikahan ini. Penulis memberikan saran-saran atau rekomendasi kepada masyarakat Kelurahan Wonokerto sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat kelurahan Wonokerto sebaiknya mulai meninggalkan tradisi-tradisi adat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam pada pelaksanaan acara pernikahan.
2. Kepada pemuka adat dan instansi pemerintahan agar memperhatikan tradisi-tradisi yang kiranya bertentangan dengan Islam terutama pada acara pernikahan. Dapat membicarakannya dengan para penghulu-penghulu dengan melibatkan para tokoh ulama'.
3. Kepada para penerus generasi tuntutlah ilmu Islam untuk membantu menegakkan hukum Islam di kelurahan Wonokerto

untuk memperbaiki tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam terutama dalam pelaksanaan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-quran al-karim

Abu abdullah al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibnu Kasir, jus 5, 197

Al-Allamah Saieh Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah*, (Publication:1428,sya'ban 24/2007, september 7),

Abidin Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* , Bandung: Pustaka Setia, 1999

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari Jilid 28*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002

Dr.Ahmad Farid, *Tazkiyatun Nafs*, Jakarta timur, Umul Qura,2012

Fathul Majiid Syarh Kitabit Tauhid (Bab 41 dan 43). Lihat juga di *Silsilah al-Ahaadits as-Shahiihah* No. 2042

Fu'ad Abdullah Baqi Muhammad, *Kumppulan Hadits Bukkhari Muslim*, Darul Qahirah

Farid Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Hasyimi Ahmad, *Al-Mukhtarul Ahadist wal hikam Muhammadiyah*, Darul Fikr,1897

Hariwijaya Muhammad, *Perkawinan Adat Jawaskripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007

HR. An-Nasa`i no. 3235, At-Tirmidzi no.1087. Dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 96

[http://hooilands-obralkata.blogspot.com/eksistensi budaya perkawinan adat jawa.html](http://hooilands-obralkata.blogspot.com/eksistensi_budaya_perkawinan_adat_jawa.html) diunduh pada tanggal 4 november pukul 09.10

Imam Az-Zabidi HR. Al-Bukhari no. 5087, As-Salam,Riyadh, Saudi Arabia:1417 H/1996M.

- Imam Az-Zabidi, HR. Al-Bukhari no. 5167,(Daar As-Salam,Riyadh, Saudi Arabia:1417 H/1996M.
- Imam Az-Zabidi HR. Al-Bukhari no. 5168, ,(Daar As-Salam,Riyadh, Saudi Arabia:1417 H/1996M.
- Imam Al-Albani rahimahullahu berkata dalam Adabuz Zafaf hal. 74: "Diriwayatkan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan sebagaimana dalam Fathul Bari (9/199
- Kanjeng Pangeran Tjaknarengat Harya, *Kitab Primbon Qomarrulsyamsi Adammakna*, Soemodidjoyo, jogja 1982
- Muhammad Al-Jamal Ibrahim, *Fiqih Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994
- Muazdz Haqiqi Ahmad, *40 Hadits Akhlaq*, Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003
- Muhammad Husain, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2004
- Mohammad Daud Ali,: hukum islam. Jakarta: rajawali press, 1998
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, Subul Al-Salam , Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3
- M.A. Tihami,Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan k eluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung : PT Re maja Rosdakarya Offset 1991) Cet Ke 1
- Purwadi,Upacara Tradisional Jawa: Menggali UNtaian Kearifan Lokal,cet. Ke-1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- pernikahan GKR Pembayun dengan KPH wironegoro Tahun 2002),"skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)
- Rusyd, Bida>yatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtas}id, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Rahim Bin Ramli Dato Abdul, *Sejarah Adat Istiadat Kesultanan Johor*, UTM Press, 2012
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga,*Metodologi Penelitian Hadis*Yogyakarta: TH-Press, 2009
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta), 216
- Saieh Fauzan Allamah Al-Fauzan,*Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah*,(Publication:1428,sya'ban, september 24/2007

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-3, 1989

Wijaya Thomas Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988



BIODATA PENULIS



➤ DATA PRIBADI

Nama : **Puguh sapuuro**
Alamat : Wonokero / Kedunggalar / Ngawi
Kode Pos : 63216
Nomor Telepon/HP : **0853-9180-5049**
Email : hugupps@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelahiran : Ngawi, 25 oktober 1993
Status : menikah
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

➤ RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Periode	Jurusan	Institusi
SD	2000 – 2006	-	SDN Wonokero Ngawi
SMP	2006 – 2009	-	MTsN Kedunggalar
SMA	2009 – 20113	BAHASA	KMI ASSALAM Tuban
Strata I	2013 - 2017	Syariah	UNISMUH Makassar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATAPENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pernikahan dalam Islam.....	7
B. Proses Pelaksanaan Pernikahan di Desa Wonokerto Kabupaten Ngawi.....	8
C. Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Teknik Pengumpulan Data.....	26
C. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Daerah Kabupaten Ngawi.....	28
B. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan.....	35
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus dari Islam bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan syari'atnya (tata cara dan petunjuk pelaksanaannya), dan hikmah yang dikandung dari perintah tersebut¹.

Maka tidak ada satu perintah pun dalam berbagai aspek kehidupan ini, baik yang menyangkut ibadah secara khusus seperti perintah shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Maupun yang terkait dengan ibadah secara umum seperti perintah mengeluarkan infaq, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga dan lain-lain yang tidak memiliki syari'at islam, dan hikmahnya.

Begitu pula halnya dengan menikah. Ia merupakan perintah Allah SWT untuk seluruh hamba-Nya tanpa kecuali dan telah menjadi sunnah Rasul-Nya, maka sudah tentu ada syaria'atnya, dan hikmahnya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengapa seorang muslim dan muslimah harus melaksanakan pernikahan di dalam hidupnya.

1 Al-Allamah Saieh Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah*, (Publication:1428,sya'ban 24/2007, september 7), hal 4

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir².

Selain itu, adat istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial. Artinya, pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, perceraian dan sebagainya.³

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Salah satunya yaitu adat istiadat pernikahan Jawa Timur (khususnya di Ngawi).

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang

²QS. Ar-Ruum : 21

³Purwadi, Upacara Tradisional Jawa: Menggali UNtaian Kearifan Lokal, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 153

berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.⁴

Ada beberapa adat proses pernikahan yang khususnya di Kelurahan Wonokerto Kabupaten Ngawi diantaranya yaitu: proses *nontoni*, *nglamar*, *siraman*, *pasang tarub*, *midodaren*, *paningset*, akad nikah dan acara resepsi atau walimah. Diantara salah satu adat Jawa Timur (khususnya Ngawi) sebelum melaksanakan prosesi pernikahan adalah *nontoni* atau lamaran.

Pada tahun 1980-an sebelum terjadinya akad nikah atau perkawinan, jika di desa atau di kampung, umumnya seorang laki-laki dan perempuan belum saling mengenal. Sehingga ada pihak orang ketiga yang akan memperkenalkan atau mempertemukan mereka, apakah orang tersebut saudara, teman ataupun kerabat terdekat.

Istilah pertemuan untuk orang Kelurahan Wonokerto Jawa Timur disebut nontoni atau lamaran. Setelah itu ada pendekatan yaitu kapan pertemuan tersebut akan berlangsung pada hari yang telah ditentukan oleh pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan dan biasanya nontoni atau lamaran dilaksanakan di rumah perempuan. Dari pihak laki-laki

⁴ Muhammad Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawaskripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hal 63

ditemani dengan beberapa orang, sekitar empat sampai enam orang untuk pergi ke rumah pihak perempuan. Di rumah perempuan, mereka saling bertemu (yang mungkin sebelumnya mereka tidak pernah saling bertemu), saling memandang dan saling berkomunikasi⁵.

Setelah beberapa hari kemudian dari pihak ketiga tersebut bertanya kepada si laki-laki dan perempuan apakah mereka merasa cocok atau tidak. Jika mereka merasa tidak cocok biasanya penolakan disampaikan secara halus. Sebaliknya, jika mereka merasa cocok atau lamaran itu diterima, maka akan dilanjutkan dengan pertemuan antara orang tua mereka. Selanjutnya, orang tua dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan akan membicarakan tentang kapan anak mereka akan dinikahi. Biasanya memerlukan waktu empat sampai enam bulan untuk menentukan hari dan bulan yang baik.

Pada adat pernikahan Jawa Timur (Ngawi) untuk menentukan hari dan bulan yang baik, biasanya menggunakan kapan hari atau bulan kelahiran dari masing-masing calon penganten, misalnya pada hari senen paing, selasa keliwon dan seterusnya. Maka dicarilah hari yang cocok untuk pelaksanaan pernikahan tersebut.⁶

⁵ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal 134.

⁶ Muhammad Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawaskripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hal 79

Inilah diantara adat istiadat Jawa Timur (khususnya Ngawi) sebelum melaksanakan prosesi pernikahan. Nah, bagaimanakah syariat Islam dalam menanggapi adat atau tradisi ini. Maka, dari sinilah kami hendak menyusun suatu karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERNIKAHAN DI KELURAHAN WONOKERTO KABUPATEN NGAWI.”** Sesungguhnya Islam telah mengatur atau memberi syariat yang terkhusus dalam hal pernikahan mulai dari tatacara dan adab yang berkaitan tentang ta’ruf, lamaran, akad dan walimah atau resepsi yang baik sesuai tuntunan Rasulullah SAW, didalam proses adat pernikahan yang terkhususnya di Wonokerto ternyata masih ada beberapa kebiasaan atau adat yang tidak ada dasarnya dari syariat Islam mulai dari lamaran sampai acara resepsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan?
2. Bagaimanakah adad istiadat dalam proses pernikahan di Kelurahan Wonokerto/Ngawi?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap adat istiadat dalam pernikahan di Kelurahan Wonokerto/Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna pernikahan dalam Islam
2. Untuk mengetahui proses adat pernikahan di Kelurahan Wonokerto/Ngawi
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi di Kelurahan Wonokerto.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek :

1. Aspek teoritis: Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah tradisi adat pernikahan di Kelurahan Wonokerto Kabupaten Ngawi.
2. Aspek praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Wonokerto Kabupaten Ngawi, dalam pelaksanaan pernikahan khususnya tentang adat yang tidak ada dasarnya dalam Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).⁷ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁸

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.⁹ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3, hal 109.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3, hal 29.

⁹ Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal 1

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembag biak, dan melestarikan hidupnya.

PekawinandalamIslam adalah ibadah*mitsaqan ghalidhan*(perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selsesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut, bukan karena perceraian saja, namun kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri.¹⁰

B. Proses Pelaksanaan Pernikahan di Desa Wonokerto Kabupaten Ngawi

Budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa (Ngawi) . Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki arti dan makna filosofis yang mendalam dan luhur, yang mana tradisi ini sudah ada sejak zaman kuno saat kepercayaan masyarakat Jawa masih animisme-dinamisme dan tradisi-tradisi Jawa ini semakin berkembang dan mengalami perubahan-

¹⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* , Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal 116

perubahan seiring masuknya agama Hindu-Budha hingga Islam ke tanah Jawa.¹¹

Muhammad Hariwijaya dalam bukunya Perkawinan Adat Jawa, membahas secara panjang lebar mengenai rangkaian upacara perkawinan adat jawa dari awal sampai akhir, juga tentang cara menyusun acara, hingga makna simbolis dibalik prosesi tersebut secara singkat.¹²

Ada beberapa adat istiadat yang harus dilakukan dalam proses pernikahan menurut adat Jawa, secara garis besar bisa dilihat dalam uraian berikut ini:

1. Proses *Nontoni* (melihat)

★ Proses *Nontoni* dilakukan sebagai pertemuan pertama antara calon mempelai pria dan wanita setelah rencana lamaran disetujui oleh pihak mempelai wanita. *Nontoni* adalah bahasa Jawa yang artinya “melihat”.

Nontoni dalam pengertian lain adalah upacara untuk mengetahui lebih jauh tentang calon pasangan yang akan dinikahi. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan tradisi tempo dulu, di mana pemuda yang akan menikahi si gadis belum tentu dengan si gadis itu, bahkan boleh jadi sama sekali belum pernah

¹¹[http://hooilands-obrakata.blogspot.com/eksistensi budaya perkawinan adat jawa.html](http://hooilands-obrakata.blogspot.com/eksistensi_budaya_perkawinan_adat_jawa.html) diunduh pada tanggal 4 november pukul 09.10

¹²AnaEfandari Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga kesultanan (studi pernikahan GKR Pembayun dengan KPH wironegoro Tahun 2002),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

melihatnya. Tetapi untuk zaman sekarang, *nontoni* dilakukan agar pemuda dan keluarganya dapat mengenal lebih jauh tentang diri si gadis beserta keluarganya, dan begitu pula sebaliknya. Intinya, *nontoni* merupakan ajang untuk saling mengenal antara keluarga si pemuda dan si gadis¹³

2. Proses *Nglamar* (melamar)

Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu orangtua pihak pria mengadakan lamaran (pinangan) kepada orangtua pihak putri (besan). Lamaran merupakan suatu upaya penyampaian permintaan untuk memperistri seorang putri. Orangtua laki laki mengadakan persiapan dan mengumpulkan sanak saudara untuk melamar gadis pilihan anaknya.

Selanjutnya, brata siswa menyatakan bahwa tujuan lamaran adalah:

- (a) Meminta kepada pihak putri yang dilamar untuk bersedia dipersunting oleh pemuda yang melamar.
- (b) Memohon persetujuan orangtua pihak putri untuk diperkenankan agar putrinya boleh diperistri oleh pemuda yang melamar tersebut.

¹³ Danang, Sutawijaya, *Upacara Pengantin Tata Cara Kejawen*. (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hal 91

Waktu lamaran ditentukan oleh kedua belah pihak melalui anak laki laki. Biasanya, pihak orangtua laki laki menyampaikan pesan melamar kepada pihak calon besan melalui anak laki lakinya atau utusan. Pertemuan calon mantu dan orangtua pihak wanita untuk menentukan kesepakatan masalah waktu (hari, tanggal, pukul) kehadiran orangtua pihak laki laki untuk melamar calon mantu (pihak wanita)¹⁴

3. Upacara *Siraman* (mandi)

Siraman berasal dari kata siram yang artinya mandi. Acara ini dilakukan satu hari sebelum upacara pernikahan dilangsungkan. Maksud dari proses *siraman* ini adalah agar kedua calon pengantin dapat disucikan dengan cara dimandikan. Upacara siraman ini dilakukan di rumah masing-masing orang tua calon pengantinya. Jadi, mandinya di tempat terpisah. Proses *siraman* ini biasanya dirangkai juga dengan adat *dodol dawet* alias jualan *dawet* ini hanyalah sandiwara dan mata uangnya juga tidak mata uang asli tapi memakai *kreweng* atau pecahan genting.¹⁵

¹⁴ Suwarna, Pringgawidagada. *Tata Upacara Dan Wicara Pengantin Yogyakarta*. (Yogyakarta: Kanisius. 2006), hal 28

¹⁵ Muhammad Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawaskripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007),

4. *Pasang Tarub*(rumah kecil)

Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu pemasangan tarub menjelang hari pernikahan. Tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap.

Bersamaan dengan pemasangan tarub, dipasang juga *tuwuhan*. Yang dimaksud dengan tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat upacara, begitu pula janur yang merupakan simbol keagungan.

5. Upacara *Midodareni* (dirias)

Midodareni berasal dari kata *bidadari*. Pada acara ini, calon mempelai wanita dirias di kamar pelaminan sehingga tampak cantik bagai *bidadari*. Upacara *midodareni* dilakukan malam hari sebelum proses *ijab/pemberkatan* nikah dilaksanakan. Kepercayaan Jawa kuno mengatakan bahwa mempelai wanita di malam *midodareni* itu

akan ditemani oleh beberapa dewi cantik dari khayangan. Karenanya, ia pun tidak boleh tidur mulai pukul enam hingga tengah malamnya.

Pada malam *midodareni* ini, keluarga calon mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita untuk bersilaturahmi atau untuk melihat keadaan. Tapi, khusus calon mempelai pria tidak boleh masuk ke dalam rumah. Ia hanya boleh duduk di serambi depan rumah. Mempelai pria pun cuma boleh disuguhi segelas air putih saja. Konon, hal ini dimaksudkan agar kelak sebagai suami, ia bisa sabar dalam mengayomi keluarganya. Disaat *midodareni* ini, akan diserahkan juga *srah-srahan* atau peningsetan. *Srah-srahan* atau peningsetan ini adalah ketika orang tua dan keluarga calon mempelai pria memberikan beberapa barang kepada orang tua calon pengantin wanita. Peningsetan ini berasal dari kata singset, yang artinya mengikat erat.

6. *Paningset dan Hantaran lamaran* (erang-erang)

Paningset dan hantaran lamaran itu berbeda. Paningset yang perlu dibawa adalah aneka benda kebutuhan yang dikenakan di tubuh calon mempelai wanita. Isi peningset ini meliputi seluruh yang dikenakan mempelai wanita mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Peningset ini merupakan simbol bahwa calon pengantin ini sudah ada yang punyainya. Sedangkan seserahan, inilah yang

biasa dikenal dengan hantaran lamaran. Hantaran lamaran ini termasuk peningset, tapi masih ditambah dengan barang-barang lain.

Berikut ada beberapa *paningset* yang harus diserahkan kepada calon pengantin wanita:

- a. *Jarik* dan Kebaya Hal ini terdiri dari kebaya, *sewek*, atau kain batik yang digunakan untuk bawahan kebaya, centing, korset untuk kebaya, serta sandal pengantin atau sandal yang bagus untuk acara pengantin.
- b. Perlengkapan rias ini isinya macam-macam. Tergantung pada selera calon pengantin saja. Yang penting aneka *make up* yang bisa bikin penampilan mempelai wanita bisa lebih cantik. Biar suaminya nanti betah memandangi wajah istrinya.
- c. Perlengkapan mandi ini isinya juga bias sederhana. Bisa berupa sabun, shampoo, pembersih wajah, shower cup, handuk, dan bisa juga piyama mandi.
- d. Pakaian yang perlu dibawa ada dua jenis, Yakni pakaian formal dan pakaian sehari-hari. Termasuk kemeja, gaun, celana panjang, tas, sepatu dan juga pakaian dalam.
- e. Perhiasan biasanya, perhiasan yang diberikan adalah satu set perhiasan lengkap. Mulai anting, gelang, kalung sampai cincin. Akan tetapi, perhiasan yang diberikan ini juga bisa hanya berupa cincin. Sesuai dengan kemampuan

- f. Pisang Raja raja ini merupakan simbol harapan kesuburan sehingga setelah menikah, pasangan ini bisa mudah memiliki keturunan.
- g. Pisang Buah Jambe dan kapur sirih bawaan ini menjadi simbol harapan agar pernikahannya menjadi sakinah dan mawadah.
- h. Bunga yang perlu dibawa ini ada 2 jenis. Biasanya berupa bunga kenanga dan melati putih. Kedua bunga ini diletakkan dalam keranjang kecil dengan jumlah ganjil
- i. Gula, kopi dan teh ini merupakan bentuk simbol harapan agar hidup pasangan ini berkecukupan kelak.
- j. Jajanan pasar ini juga meliputi madu mongso dan juga kue jaddah dan jananan pasar lainnya. Untuk madu mongso dan jaddah, hal ini adalah simbol harapan agar kedua mempelai senantiasa damaidan tentram.
- k. Hasil Bumi dan Buah-buahan Hasil bumi ini berupa beras, garam, minyak goreng serta buah -buahan. Hal ini adalah perlambangan hidup berkecukupan dan sejahtera sebagai keluarga baru

7. Akad Nikah dan Acara Respsi (Walimah)

Akad nikah pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan

kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab.¹⁶

Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama. Setelah itu acara timbangan, Upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut: ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif. Makna upacara timbangan adalah berupa harapan bahwa antara kedua pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta, dan karsa.

Acara *dulangan* atau saling menyuap. *Dulangan* merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna *dulangan* adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima. Acara yang terakhir yaitu *sungkem*, *Sungkeman* adalah suatu upacara yang

¹⁶Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010, hal 98-101.

dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengking dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara sungkeman adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada kedua orangtua.¹⁷

C. Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang tidak menyulitkan. Setiap perbuatan yang dilakukan memiliki aturan-aturan yang sudah tertera dalam pedoman umat Islam yaitu al-Qur'an untuk dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Penciptaan adalah bukti adanya pencipta. Kelangsungan hidup ciptaan merupakan bukti keabadian pencipta. Untuk itu, al-Qur'an menganjurkan agar lebih menunjukkan pandangan terhadap ciptaan Allah SWT, kelangsungan hidup dan perkembangbiakannya, supaya tambah yakin akan wujud keadaan, keabadian, dan keesaannya.¹⁸

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah SWT. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak hal ini tidak diketahui oleh banyak orang. Pada

¹⁷ Tomas Wijaya Bratawidjaja, *Ibid*, 16-17

¹⁸ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset 1991) Cet Ke 1 hal 3

risalah yang singkat ini, kami akan mengungkap tata cara pernikahan sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang hanya dengan cara inilah kita terhindar dari jalan yang sesat (bid'ah).

Sehingga orang-orang yang mengamalkannya akan berjalan di atas landasan yang jelas tentang ajaran agamanya karena meyakini kebenaran yang dilakukannya. Dalam masalah pernikahan sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta pernikahan. Walaupun sederhana tetapi penuh barakah dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk hati. Berikut ini kami akan membahas tata cara pernikahan menurut Islam secara singkat.

Hal-Hal yang perlu dilakukan sebelum menikah:

1. *Nazhar atau ta'aruf*

kalimat ta'aruf itu asal katanya dari bahasa arab "ta'arofu"(artinya: saling mengenal) dan secara istilah ta'aruf adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, maka

ta'aruf dimaknai sebagai “Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah.”¹⁹

Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menghibahkan dirinya. Si wanita berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِنْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ
النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ

Artinya:

“Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun melihat ke arah wanita tersebut. Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada si wanita. Kemudian beliau menundukkan kepalanya.²⁰

Demikian pula ketika Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ‘anhu meminang seorang wanita, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang tersebut?” “Belum,” jawab Al-Mughirah. Rasulullah SAW bersabda:

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya:

¹⁹M.A. Tihami, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, hal 22-23

²⁰HR. Al-Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 3472

“Lihatlah wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua (kelak).²¹

Bila nazhar dilakukan setelah khitbah, bisa jadi dengan khitbah tersebut si wanita merasa si lelaki pasti akan menikahnya. Padahal mungkin ketika si lelaki melihatnya ternyata tidak menarik hatinya lalu membatalkan lamarannya, hingga akhirnya si wanita kecewa dan sakit hati.²²

2. *Khithbah* (peminangan)

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut Khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)²³. Hikmah Peminangan (Khitbah) Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistriwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah.²⁴

Kemudian didalam hukum Islam terdapat syarat-syarat dalam khitbah(peminangan), diantaranya:

²¹HR. An-Nasa`i no. 3235, At-Tirmidzi no.1087. Dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 96)

²²Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 9/214

²³Dep. Dikbud, op. cit., 556

²⁴Cahyadi Takariawan, Op., Cit., 32

- a. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain.
- b. Ditentukan wanitanya.
- c. Tidak ada hubungan Mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
- d. Wanitanya beragama Islam atau Kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin)²⁵

3. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶ Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²⁷ Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: ,calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah.²⁸

²⁵Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal 216

²⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

²⁷Ibnu Rusyd, *Bida'yatul Mujtahid wa Niha'yatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432

²⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120

4. Akad Nikah dan Walimatul'urs

Walimatul'urs artinya sempurna sesuatu dan berkumpulnya sesuatu.²⁹ Melaksanakan walimah 'urs hukumnya sunnah menurut sebagian besar ahulul ilmi, menyelisihi pendapat sebagian mereka yang mengatakan wajib, karena adanya perintah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu ketika mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya telah menikah:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya:

Selenggarakanlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing³⁰.

Rasulullah SAW sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits Anas radhiyallahu 'anhu disebutkan:

مَا أَوْلِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلِمَ بِشَاةٍ

Artinya:

"Tidaklah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya dengan sesuatu yang seperti

²⁹ Al-Allamah Saieh Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah*, (Publication: 1428, Sya'ban 24/2007, September 7), hal 17

³⁰ HR. Al-Bukhari no. 5167 dan Muslim no. 3475

beliau lakukan ketika walimah dengan Zainab. Beliau menyembelih kambing untuk acara walimahnyanya dengan Zainab.³¹

Walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun disenangi tiga hari setelah dukhul, karena demikian yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menikah dengan Shafiyah radhiyallahu 'anha dan beliau jadikan kemerdekaan Shafiyah sebagai maharnya. Beliau mengadakan walimah tiga hari kemudian."³²

Hendaklah yang diundang dalam acara walimah tersebut orang-orang yang shalih, tanpa memandang dia orang kaya atau orang miskin. Karena kalau yang dipentingkan hanya orang kaya sementara orang miskinnya tidak diundang, maka makanan walimah tersebut teranggap sejelek-jelek makanan. Rasulullah SAW bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ

Artinya:

Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya sementara orang-orang miskin tidak diundang.³³

³¹HR. Al-Bukhari no. 5168 dan Muslim no. 3489

³²Al-Imam Al-Albani rahimahullahu berkata dalam Adabuz Zafaf hal. 74: "Diriwayatkan.Abu Ya'la dengan sanad yang hasan sebagaimana dalam Fathul Bari (9/199) dan ada dalam Shahih Al-Bukhari secara makna."

³³HR. Al-Bukari no. 5177 dan Muslim no. 3507

Pada hari pernikahan ini disunnahkan menabuh duff (sejenis rebana kecil, tanpa keping logam di sekelilingnya -yang menimbulkan suara gemerincing.) dalam rangka mengumumkan kepada khalayak akan adanya pernikahan tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya:

Pemisah antara apa yang halal dan yang haram adalah duff dan shaut (suara) dalam pernikahan.³⁴

Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu menyebutkan satu bab dalam Shahih-nya, “Menabuh duff dalam acara pernikahan dan walimah” dan membawakan hadits Ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz radhiyallahu ‘anha yang mengisahkan kehadiran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam pernikahannya. Ketika itu anak-anak perempuan memukul duff sembari merangkai kata-kata menyenandungkan pujian untuk bapak-bapak mereka yang terbunuh dalam perang Badr, sementara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendengarkannya.³⁵ Dalam acara pernikahan ini tidak boleh memutar nyanyian-nyanyian atau memainkan alat-alat musik, karena semua itu hukumnya haram.

³⁴HR. An-Nasa’i no. 3369, Ibnu Majah no. 1896. Dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa’ no. 1994

³⁵HR. Al-Bukhari no. 5148

Disunnahkan bagi yang menghadiri sebuah pernikahan untuk mendoakan kedua mempelai dengan dalil hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ، إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Artinya:

“Adalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau mengatakan: ‘Semoga Allah memberkahi untukmu dan memberkahi atasmu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan’.³⁶

Sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk saling mendoakan dalam kebaikan yang terkhusus tentang masalah pernikahan, do’a disini boleh kita buat sendiri akan tetapi lebih baiknya berdoa dengan tuntunan syariat karena syariat islam sudah mengatur itu semua. Mahasuci Allah Zat yang Maha agung pemilik kemulyaan yang luas dan kedermawanaan yang tiada henti. Yang menjadikan permohonan hamba terhadap kebutuhan-kebutuhannya dan pemenuhan keinginan sebagai ibadah kepada-Nya. Yang memetintahkan hamba-Nya berdoa, mencela mereka yang meninggalkannya dengan seburuk-buruk celaan, dan menganggap mereka sebagai orang yang sombong kepada-Nya.³⁷

³⁶HR. At-Tirmidzi no. 1091, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi, hal 145

³⁷ Dr.Ahmad Farid, *Tazkiyatun Nafs*, Jakarta timur, Umul Qura, hal 83

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tulisan ini berangkat dari sebuah telaah kepustakaan karena sifatnya analisis kritis, dalam pelaksanaannya penulis menggunakan dua jenis penelitian *Library Research* (studi kepustakaan) dan *Field Research* (studi lapangan).

B. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian sumber data didasarkan pada data primer, sekunder, dan wawancara. Adapun data primer dan sekunder yang dijadikan pijakan adalah:

1. Sumber Primer adalah data yang secara langsung membahas tentang Analisis Proses Pernikahan di Kelurahan Wonokerto yang antara lain; Ta'aruf, Nazhar, Lamaran, Akad, Walimatul urs dan sebagainya
2. Sumber Sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain, seperti majalah atau literatur lain yang berhubungan dengan pernikahan hukum adat dan hukum Islam.
3. Wawancara adalah cara yang ditempuh untuk mewawancarai para informan demi memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara ditujukan dengan jalan

mengajukan pertanyaan langsung kepada tokoh pimpinan atau yang mewakili dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan, dalam hal ini adalah mewawancarai sebagian tokoh masyarakat.

C. Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah, menganalisa serta mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Tujuan analisa data dalam penelitian ini adalah untuk memfokuskan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur dan tersusun secara rapi dan berarti.

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode analisa data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu analisa yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif.³⁸

³⁸ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kerjasama Apik dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 99

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Daerah Kabupaten Ngawi

1. Letak Daerah

Kabupaten Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) di barat. Luas tanah dalam kabupaten ini sekitar 129.65 km³⁹, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2011 sekitar 73.801 jiwa dan kepadatan 569 jiwa km.

Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan, namun karena prasaranan administrasi di kedua kecamatan baru belum terbentuk maka dalam publikasi ini masih menggunakan Perda yang lama. Salah satu dari Kecamatan tersebut adalah Kedunggalur.

³⁹http://www.ngawikab.go.id/home/download/bank_data/ngawi_dalamangka/ngawi_dalam_angka_2012/KNDA_2012_-_3.pdf

Kedunggalar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Widodaren di sebelah barat, kecamatan Pitu di sebelah utara, kecamatan Paron di sebelah timur, kecamatan Jogorogo dan kecamatan Ngrambe di sebelah selatan. Dalam Kecamatan ini terdapat 12 kelurahan, dan salah satu dari Kelurahan tersebut adalah Wonokerto yang luasnya sekitar 129.65 km sedangkan jumlah penduduk mencapai 2.796 jiwa.

2. Asal Usul Daerah

Kata Ngawi berasal dari kata *awi*, bahasa Sanskerta yang berarti bambu dan mendapat imbuhan kata *ng* sehingga menjadi Ngawi. Dulu Ngawi banyak terdapat pohon bambu. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lain yang banyak sekali nama-nama tempat (desa) yang di kaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu.⁴⁰

3. Letak Geografi

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², di mana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km² berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan

⁴⁰<http://www.ngawikab.go.id/home/sekilas-ngawi/sejarah>

dan 217 desa, di mana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan, sedangkan jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 879.93 jiwa.

Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21' - 7°31' Lintang Selatan dan 110°10' - 111°40' Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 Kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine Ngawi, Ngawi Ngrambe, Jogorogo Ngawi dan Kendal Ngawi yang terletak di kaki Gunung Lawu.

4. Suku Bangsa

Mayoritas penduduk Jawa Timur yang terkhusus Kabupaten Ngawi adalah Suku Jawa, namun demikian, etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura mendiami di Pulau Madura, dan daerah Tapal Kuda (Jawa Timur bagian timur), terutama di daerah pesisir utara, dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda, Suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas Suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal.

Suku Bawean mendiami Pulau Bawean di bagian utara Kabupaten Gresik. Suku Tengger, konon adalah keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger, dan sekitarnya. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro.

Selain penduduk asli, Jawa Timur juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan, dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Arab; mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan. Suku Bali juga tinggal di sejumlah Desa Kedunggalar. Dewasa ini banyak ekspatriat tinggal di Jawa Timur, terutama di Surabaya, dan sejumlah kawasan industri lainnya.

5. Agama

Mayoritas Suku Jawa Ngawi umumnya menganut agama Islam, sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Sebagian Suku Jawa juga masih memegang teguh kepercayaan Kejawen yang terkhusus di Kelurahan Wonokerto mulai dari acara pernikahan, acara adat sampai acara orang meninggal.

Orang Tionghoa umumnya menganut agama Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu dan sebagian kecil menganut Islam, bahkan Masjid Cheng Ho di Surabaya dikelola oleh orang Tionghoa, dan memiliki arsitektur layaknya kelenteng.

6. Seni dan Budaya

a. Kesenian

Ngawi Jawa Timur memiliki kesenian khas. Ludruk merupakan salah satu kesenian *Jawa Timuran* yang cukup terkenal, yakni seni

panggung yang umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki. Berbeda dengan ketoprak yang menceritakan kehidupan istana, ludruk menceritakan kehidupan sehari-hari rakyat jelata, yang seringkali dibumbui dengan humor, dan kritik sosial, dan umumnya dibuka dengan Tari Remo, dan parikan. Saat ini kelompok ludruk tradisional dapat dijumpai di daerah Surabaya, Mojokerto, dan Jombang; meski keberadaannya semakin dikalahkan dengan modernisasi.

Reog yang sempat diklaim sebagai tarian dari Malaysia merupakan kesenian khas Ponorogo yang telah dipatenkan sejak tahun 2001, reog kini juga menjadi *icon* kesenian Jawa Timur. Pementasan reog disertai dengan jaran kepang (kuda lumping) yang disertai unsur-unsur gaib. Seni terkenal Jawa Timur lainnya antara lain wayang kulit purwa gaya Jawa Timuran, topeng dalang di Madura, dan besutan. Di daerah Mataraman, kesenian Jawa Tengahan seperti ketoprak, dan wayang kulit cukup populer. Legenda terkenal dari Jawa Timur antara lain Damarwulan, Angling Darma, dan Sarip Tambak-Oso.

Seni tari tradisional di Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan dalam gaya Jawa Tengahan, gaya Jawa Timuran, tarian Jawa gaya Osing, dan tarian gaya Madura. Seni tari klasik antara lain tari gambyong, tari srimpi, tari bondan, dan kelana. Terdapat pula kebudayaan semacam barong sai di Jawa Timur. Kesenian itu ada di

dua kabupaten yaitu, Bondowoso, dan Jember. Singo Wulung adalah kebudayaan khas Bondowoso. Sedangkan Jember memiliki macan kadhuk. Kedua kesenian itu sudah jarang ditemui.

b. Kebudayaan

Kebudayaan dan adat istiadat Suku Jawa di Jawa Timur bagian barat salah satunya di Ngawi menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengah, sehingga kawasan ini dikenal sebagai *Mataraman*; menunjukkan bahwa kawasan tersebut dulunya merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Daerah tersebut meliputi eks-Karesidenan Madiun (Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan), eks-Karesidenan Kediri (Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Nganjuk), dan sebagian Bojonegoro. Seperti halnya di Jawa Tengah, wayang kulit, dan ketoprak cukup populer di kawasan ini.

Kawasan pesisir barat Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Kawasan ini mencakup wilayah Tuban, Lamongan, dan Gresik. Dahulu pesisir utara Jawa Timur merupakan daerah masuknya, dan pusat perkembangan agama Islam. Lima dari sembilan anggota walisongo dimakamkan di kawasan ini.

Di kawasan Surabaya (termasuk Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang), dan eks-Karesidenan Malang, memiliki sedikit pengaruh budaya *Mataraman*, mengingat kawasan ini merupakan kawasan arek

(sebutan untuk keturunan Kenarok) terutama di daerah Malang yang membuat daerah ini sulit terpengaruhi oleh budaya *Mataraman*.

Adat istiadat di kawasan Tapal Kuda banyak dipengaruhi oleh budaya Madura, mengingat besarnya populasi Suku Madura di kawasan ini. Adat istiadat masyarakat Osing merupakan perpaduan budaya Jawa, Madura, dan Bali. Sementara adat istiadat Suku Tengger banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu.

Masyarakat desa di Jawa Timur, seperti halnya di Jawa Tengah, memiliki ikatan yang berdasarkan persahabatan, dan teritorial. Berbagai upacara adat yang diselenggarakan antara lain: *tingkepan* (upacara usia kehamilan tujuh bulan bagi anak pertama), *babaran* (upacara menjelang lahirnya bayi), *sepasaran* (upacara setelah bayi berusia lima hari), *pitonan* (upacara setelah bayi berusia tujuh bulan), *sunatan*, *pacangan*.

Penduduk Jawa Timur umumnya menganut perkawinan monogami. Sebelum dilakukan lamaran, pihak laki-laki melakukan acara *nako'ake* (menanyakan apakah si gadis sudah memiliki calon suami), setelah itu dilakukan *peningsetan* (lamaran). Upacara perkawinan didahului dengan acara *temu* atau *kepanggih*. Masyarakat di pesisir barat: Tuban, Lamongan, Gresik, bahkan Bojonegoro memiliki kebiasaan lumrah keluarga wanita melamar pria(ganjuran), berbeda dengan lazimnya kebiasaan daerah lain di Indonesia, di mana

pihak pria melamar wanita. Dan umumnya pria selanjutnya akan masuk ke dalam keluarga wanita.

Untuk mendoakan orang yang telah meninggal, biasanya pihak keluarga melakukan *kirim donga* pada hari ke-1, ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, 1 tahun, dan 3 tahun setelah kematian.

7. Arsitektur

Bentuk bangunan Jawa Timur bagian barat (seperti di Ngawi, Madiun, Magetan, dan Ponorogo) umumnya mirip dengan bentuk bangunan Jawa Tengahan (Surakarta). Bangunan khas Jawa Timur umumnya memiliki bentuk joglo, bentuk limasan (*dara gepak*), bentuk srontongan (*empyak setangkep*).

Masa kolonialisme Hindia Belanda juga meninggalkan sejumlah bangunan kuno. Kota-kota di Jawa Timur banyak terdapat bangunan yang didirikan pada era kolonial, terutama di Surabaya, dan Malang.

B. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan

Menurut Turmudhi (Imam Desa Wonokerto) pernikahan adalah sunatullah yang dibebankan kepada umat manusia terkhusus bagi umat manusia yang beragama Islam, telah banyak bukti atau dalil dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang membahas tentang pernikahan. Di suatu negara, perkotaan dan pedesaan kita telah melihat banyaaak sekali adat

pernikahan yang tidak mungkin kita untuk mengubahnya akan tetapi yang menjadi sumber pokok adalah setiap adat tidak keluar dari ajaran Islam, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan negara Arab memiliki adat masing-masing mulai dari ta'ruf (nontoni), lamaran dan akad nikah⁴¹.

Menurut Suyadi, beliau adalah lurah, pernikahan adalah sakral yang harus dipahami oleh setiap manusia yang terkhusus bagi calon pengantin, karena pernikahan dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Yang menjadi kewajiban menikah adalah orangtuanya karena itu masih menjadi tanggungjawab orangtua. Kalau masuk lebih dalam lagi tentang pernikahan tentunya ada adat-adat yang harus kita ikuti saya yakin di setiap daerah mempunyai adat masing-masing, adat pernikahan di daerah Ngawi yang tepatnya di Kelurahan Wonokerto ini diantaranya⁴²:

a. Tahap Pembicaraan

Yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat *mantu* dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan (*gethok dina*).

⁴¹Hasil Wawancara dari Turmudhi Imam Desa Wonokerto pada tanggal 20-02-2017

⁴²Hasil Wawancara dari Suyadi lurah pada tanggal 20-02-2017

b. *Srah-srahan*(erang-erang)

Yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang.

c. *Peningsetan* (tukar cincin)

Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin.

d. *Gethok Dina* (mencari hari)

Menetapkan kepastian hari untuk ijab qobul dan resepsi. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya dimintakan saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.

e. *Pasang Tratag dan Tarub* (rumah-rumah kecil)

Pemasangan tratag yang dilanjutnya dengan pasang tarub digunakan sebagai tanda resmi bahwa akan ada hajatan mantu dirumah yang bersangkutan. Tarub dibuat menjelang acara inti. Adapun ciri kaks tarub adalah dominasi hiasan daun kelapa muda (janur), hiasan warna-warni, dan kadang disertai dengan ubarampe

berupa nasi uduk (nasi gurih), nasi asahan, nasi golong, kolak ketan dan apem.

f. *Kembar Mayang* (sesajen)

Berasal dari kata kembar artinya sama dan mayang artinya bunga pohon jambe atau sering disebut *Sekar Kalpataru Dewandaru*, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Jika pernikahan telah selesai, kembar mayang dilabuh atau dibuang di perempatan jalan, sungai atau laut dengan maksud agar pengantin selalu ingat asal muasal hidup ini yaitu dari bapak dan ibu sebagai perantara Tuhan Yang Maha Kuasa. Barang-barang untuk kembar mayang adalah :

- 1) Batang pisang, 2-3 potong, untuk hiasan. Biasanya diberi alas dari tabung yang terbuat dari kuningan.
- 2) Bambu aur untuk penusuk (sujen), secukupnya.
- 3) Janur kuning, \pm 4 pelepah.
- 4) Daun-daunan: daun kemuning, beringin beserta ranting-rantingnya, daun apa-apa, daun girang dan daun andong.
- 5) Nanas dua buah, pilih yang sudah masak dan sama besarnya.
- 6) Bunga melati, kanthil dan mawar merah putih.
- 7) Kelapa muda dua buah, dikupas kulitnya dan airnya jangan sampai tumpah. Bawahnya dibuat rata atau datar agar kalau diletakkan tidak terguling dan air tidak tumpah.

g. Pasang *Tuwuhan* (memasang hiasan)

Tuwuhan dipasang di pintu masuk menuju tempat duduk pengantin.

Tuwuhan biasanya berupa tumbuh-tumbuhan yang masing-masing mempunyai makna :

- 1) Janur Harapannya agar pengantin memperoleh nur atau cahaya terang dari Yang Maha Kuasa.
- 2) Daun kluwih Semoga hajatan tidak kekurangan sesuatu, jika mungkin malah dapat lebih (luwih) dari yang diperhitungkan.
- 3) Daun beringin dan ranting-rantingnya Diambil dari kata œinginâ, artinya harapan, cita-cita atau keinginan yang didambakan mudah-mudahan selalu terlaksana.
- 4) Daun dadap serep Berasal dari suku kata œrep artinya dingin, sejuk, teduh, damai, tenang tidak ada gangguan apa pun.
- 5) Seuntai padi (pari sewuli) Melambangkan semakin berisi semakin merunduk. Diharapkan semakin berbobot dan berlebih hidupnya, semakin ringan kaki dan tangannya, dan selalu siap membantu sesama yang kekurangan.
- 6) Cengkir gadhing Air kelapa muda (banyu degan), adalah air suci bersih, dengan lambang ini diharapkan cinta mereka tetap suci sampai akhir hayat.
- 7) Setundhun gedang raja suluhan (setandan pisang raja) Semoga kelak mempunyai sifat seperti raja hambeg para marta,

mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

- 8) Tebu wulung watangan (batang tebu hitam) Kemantapan hati (anteping kalbu), jika sudah mantap menentukan pilihan sebagai suami atau istri, tidak tengok kanan-kiri lagi.
- 9) Kembang lan woh kapas (bunga dan buah kapas) Harapannya agar kedua pengantin kelak tidak kekurangan sandang, pangan, dan papan. Selalu pas, tetapi tidak pas-pasan.
- 10) Kembang setaman dibokor (bunga setaman yang ditanam di air dalam bokor) Harapannya agar kehidupan kedua pengantin selalu cerah ibarat bunga di taman.

h. Siraman(mandi)

Beberapa yang harus disiapkan berupa air bunga setaman, yaitu air yang diambil dari tujuh sumber mata air yang ditaburi bunga setaman yang terdiri dari mawar, melati dan kenanga. Tahapan upacara siraman adalah sebagai berikut :

- a). Calon pengantin mohon doa restu kepada kedua orangtuanya. - calon mantu duduk di tikar pandan tempat siraman.
- b). Calon pengantin disiram oleh pinisepuh, orangtuanya dan beberapa wakil yang ditunjuk.

c). Yang terakhir disiram dengan air kendi oleh bapak ibunya dengan mengucurkan ke muka, kepala, dan tubuh calon pengantin. Begitu air kendi habis, kendi lalu dipecah sambil berkata *Niat ingsun ora mecah kendi, nanging mecah pamore anakku wadon.*

i. *Adol Dhawet* (menjual es)

Upacara ini dilaksanakan setelah siraman. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapak. Pembelinya adalah para tamu dengan uang pecahan genting (kreweng). Upacara ini mengandung harapan agar nanti pada saat upacara panggih dan resepsi, banyak tamu dan rezeki yang datang.

j. *Midodareni* (merias)

Midodareni adalah malam sebelum akad nikah, yaitu malam melepas masa lajang bagi kedua calon pengantin. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Dalam acara ini ada acara nyantrik untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah dan sebagai bukti bahwa keluarga calon pengantin perempuan benar-benar siap melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya. Midodareni berasal dari kata widodareni (bidadari), lalu menjadi midodareni yang berarti membuat keadaan calon pengantin seperti bidadari. Dalam dunia

pewayangan, kecantikan dan ketampanan calon pengantin diibaratkan seperti Dewi Kumaratih dan Dewa Kumajaya.

k. Ijab Qobul

Peristiwa penting dalam hajatan *mantu* adalah ijab qobul dimana sepasang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang disaksikan wali, *pinisepuh* dan orang tua kedua belah pihak serta beberapa tamu undangan. Saat akad nikah, ibu dari kedua pihak, tidak memakai subang atau giwang guna memperlihatkan keprihatinan mereka sehubungan dengan peristiwa menikahkan atau ngentasake anak.

l. Upacara *Panggih* (resepsi)

Adapun tata urutan upacara panggih adalah sebagai berikut :

- 1) Liron kembar mayang saling tukar kembar mayang antara pengantin, bermakna menyatukan cipta, rasa dan karsa untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akherat.
- 2) Gantal daun sirih digulung kecil diikat benang putih yang saling dilempar oleh masing-masing pengantin, dengan harapan semoga semua godaan akan hilang terkena lemparan itu.

- 3) *Ngidak endhog* atau menginjak telur pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
- 4) Pengantin putri mencuci kaki pengantin putra Mencuci dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
- 5) Minum air degan Air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (manikem).
- 6) *Dikepyok* atau disiram dengan bunga warna-warni Mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir batin.
- 7) Masuk ke pasangan Bermakna pengantin yang telah menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.
- 8) *Sindur-Sindur* atau *isin mundur*, artinya pantang menyerah atau pantang mundur. Maksudnya pengantin siap menghadapi tantangan hidup dengan semangat berani karena benar. Setelah melalui tahap panggih, pengantin diantar duduk di *sasana riangga*
- 9) Timbangan Bapak pengantin putri duduk diantara pasangan pengantin, kaki kanan diduduki pengantin putra, kaki kiri diduduki pengantin putri. Dialog singkat antara Bapak dan Ibu pengantin putri berisi pernyataan bahwa masing-masing pengantin sudah seimbang.

10) Kacar-kucur Pengantin putra mengucurkan penghasilan kepada pengantin putri berupa uang receh beserta kelengkapannya. Mengandung arti pengantin pria akan bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya.

11) Dulangan Antara pengantin putra dan putri saling menyuapi. Hal ini mengandung kiasan laku memadu kasih diantara keduanya (simbol seksual). Dalam upacara dulangan ada makna tutur adiluwih (seribu nasihat yang adiluhung) dilambangkan dengan sembilan tumpeng yang bermakna : *tumpeng tunggarana* : agar selalu ingat kepada yang memberi hidup, *tumpeng puput* : berani mandiri, *tumpeng bedhah negara*: bersatunya pria dan wanita, *tumpeng sangga langit* : berbakti kepada orang tua, *tumpeng kidang soka* : menjadi besar dari kecil, *tumpeng pangapit* : suka duka adalah wewenang Tuhan Yang Maha Esa, *tumpeng manggada* : segala yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, *tumpeng pangruwat* : berbaktilah kepada mertua, *tumpeng kesawa* : nasihat agar rajin bekerja.

m. *Sungkeman* (bakti)

Sungkem adalah ungkapan bakti kepada orang tua, serta mohon doa restu. Caranya, berjongkok dengan sikap seperti orang menyembah, menyentuh lutut orang tua pengantin perempuan,

mulai dari pengantin putri diikuti pengantin putra, baru kemudian kepada bapak dan ibu pengantin putra.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan

Pengertian adat istiadat adalah lembaga sosial yang terdapat di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Di Indonesia, masyarakat semacam itu terdapat di pelosok-pelosok desa. Dalam pengertian yang lain, adat istiadat adalah sistem norma yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya. Adat yang sudah melembaga dan berlaku turun temurun disebut tradisi. Warga masyarakat yang melanggar adat atau tradisi, pada umumnya akan dikenakan sanksi⁴³. Berikut ada beberapa adat istiadat yang menurut saya kurang sesuai dalam hukum Islam mengenai acara pernikahan yang berada di kelurahan Wonokerto, diantaranya adalah:

a. *Gethok Dina* (mencari hari)

Pernikahan adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan. Dalam melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik, maka perlu

⁴³Dato Abdul Rahim Bin Ramli, *Sejarah Adat Istiadat Kesultanan Johor*, UTM Press, 2012, hal 45

pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa.

Satu tradisi lain di Jawa, *pitungan*. Sebagian orang diyakini memiliki kemampuan bisa menghitung dan memaknai tanggal, bulan, *weton*, dan lain-lain. Sejatinya tidak ada ilmu baku dalam hal ini, selain *gothak – gathik – gathuk*. Dengan ilmu ini, *Ki pitungan* (tukang menghitung tanggal) akan menentukan mana hari baik, mana hari kurang baik, mana hari buruk, dan mana hari yang paling berbahaya. Metode semacam ini adalah ramalan. Karena nasib dan takdir seseorang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggal lahir, *weton*, tanggal nikah, bulan jodoh, dan lain-lain.

Jangan mendekati, apalagi meyakini, karena Rasulullah SAW memberikan ancaman, shalatnya tidak diterima. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya:

Siapa yang mendatangi peramal, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 hari. (HR. Ahmad, Muslim)⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Fu'ad Abdullah Baqi, *Kumpulan Hadits Bukkhari Muslim*, Darul Qahirah, Hal 583

Syaikh Muhammad al-Yamani al-Wushobiy mendefinisikan tukang ramal (*'arraaf*), yaitu seseorang yang memberitahukan letak barang yang hilang atau dicuri dan selainnya yang tersembunyi keberadaannya bagi manusia. Maka sebagian manusia mendatangi tukang ramal tersebut dan ia memberitahukan tentang sihir, barang yang hilang, barang yang dicuri, maupun identitas pencuri atau penyihir, atau informasi sejenis yang tidak diketahui. Berbeda dengan dukun (*kaahin*, populer dengan sebutan "paranormal" dalam bahasa Indonesia -pen) yaitu seseorang yang memberitahukan kepada manusia perkara ghaib, yang belum pernah terjadi, seperti Mahdi Amin⁴⁵.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullahu ta'ala* berkata, "Zhahir hadits (yang kami sebutkan di atas) ialah barangsiapa yang bertanya kepada tukang ramal, maka shalatnya tidak akan diterima 40 hari, akan tetapi hukum ini tidaklah berlaku mutlak. Adapun hukum bertanya kepada tukang ramal dan sejenisnya terbagi menjadi beberapa jenis:

- 1) hanya sekedar bertanya saja, maka ini adalah haram berdasarkan sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal,... dan seterusnya (yang telah disebutkan di atas). Maka ditetapkannya hukuman bagi orang yang bertanya kepada tukang

⁴⁵<https://muslim.or.id/5466-dukun-tukang-ramal-dan-zodiak.html>

ramal menunjukkan keharamannya, karena tidaklah hukuman atas suatu perbuatan itu disebutkan kecuali menunjukkan atas keharamannya.

- 2) bertanya kepada tukang ramal kemudian membenarkan dan mempercayai perkataannya, maka hal ini adalah bentuk kekufuran, karena membenarkan perkara ghaib berarti mendustakan al-Qur'an di mana Allah SWT berfirman:

Artinya:

"Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib, kecuali Allah"⁴⁶

- 3) bertanya kepada tukang ramal dengan maksud untuk mengujinya, apakah ia jujur atau pendusta, bukan dengan maksud untuk mengambil perkataannya. Maka hal ini tidaklah mengapa, dan tidak termasuk dalam hadits di atas. Nabi SAW pernah bertanya kepada Ibnu Shayyad, "Apa yang aku sembunyikan darimu?" Ibnu Shayyad menjawab, "Asap", maka Nabi menjawab, "Tetaplah di tempatmu. Engkau tidak akan melampaui apa yang telah Allah takdirkan padamu"⁴⁷.
- 4) Bertanya dengan maksud untuk menampakkan kelemahan dan kedustaan tukang ramal tersebut, kemudian mengujinya dalam rangka menjelaskan kedustaan dan kelemahannya. Maka hal ini dianjurkan, bahkan hukumnya terkadang menjadi wajib. Karena

⁴⁶ Al-quran, QS. An Naml : 65, Halim 2013, hal 383

⁴⁷ HR. Bukhari, 1355 dan Muslim, 2931

menjelaskan batilnya perkataan dukun tidak diragukan lagi merupakan suatu hal yang dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib.⁴⁸

b. *Midodaren* (merias)

Sudah menjadi tradisi Jawa, acara *midodaren* seperti ini pasti ada dalam pernikahan, sebenarnya disetiap adat atau tradisi pasti mempunyai makna yang membuat masyarakat terpacu untuk melakukannya, akan tetapi makna tersebut apakah membawa kebaikan dalam kehidupan kita jika kita melakukan tradisi tersebut ataukah tidak sama sekali, dalam acara malam malam *midodaren* yaitu kedua calon pengantin dirias agar menjadi cantik seperti *bidadari* seperti inilah yang dimaknai dalam acara *midodaren* menurut masyarakat Wonokerto. Islam telah mengajarkan kepada kita untuk memperindah dan merawat apa yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa dari ujung rambut sampai ujung kaki tapi perlu diingat Allah sangat melarang hamba-NYA untuk mengubah ciptanya contohnya seperti membuat rambut palsu, memotong bulu alis, dan lain sebagainya. Dalam acara *midodaren* ini pengantin perempuan dan laki-laki juga dirias.

Masalah pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai mengubah ciptaan Allah terkhusus bagi pengantin wanita karena

⁴⁸Ahmad Hasyimi, *Al-Mukhtarul Ahadist wal hikam Muhammadiyah*, Darul Fikr, hal. 142.

masalah ini sering bahkan hampir dilakukan dalam acara pernikahan, kalau kita melihat bagaimana adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan pasti kita akan tahu bahwa pengantin perempuan memasang *konde* atau rambut palsu, Islam sangat melarang bagi kaum wanita memasang konde atau rambut palsu entah apapun itu niatnya apalagi agar kelihatan cantik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْائِمَةَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung, perempuan yang mentato dan perempuan yang meminta agar ditato”⁴⁹

Dan juga sanggul tersebut digolongkan kepada hukum menyambung rambut, bahkan lebih berat dari itu. Rasulullah SAW telah melarang hal tersebut dan melaknat pelakunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu dari Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bahwa beliau bersabda : “Sesungguhnya Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta

⁴⁹Muhammad Fu’ad Abdullah Baqi, *Kumpulan Hadits Bukhari Muslim*, Darul Qahirah, no 5589, ha 479

disambungkan rambutnya, wanita-wanita yang bertato dan yang meminta ditatokan untuknya.”⁵⁰

Masalah kedua yaitu agi pengantin laki-laki juga di rias sama halnya dengan pengantin perempuan, dalam adat Jawa Timur terkhusus di kelurahan Wonokerto merias pengantin laki-laki sudah menjadi keharusan, tidak mengapa kalau cuma dirias memakai baju pengantin saja akan tetapi ini lebih dari sewajarnya yaitu pakai *make up* dan lain sebagainya.

Hukum laki-laki menyerupai wanita, Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن بشار غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

Artinya:

Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, menceritakan Gundar kepada kami kepada Syu'bah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ra, berkata, "Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki"⁵¹.

Ketengan hadits:

Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki). Maksudnya, celaan bagi kedua kelompok itu

⁵⁰HR Al-Bukhari no:5477). (Fatwa Lajnah Daimah V/191.)

⁵¹HR Al-Bukhari Muslim no:354

sebagaimana diindikasikan oleh laknat yang disebutkan dalam hadits. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Basyar, dari Muhammad bin Ja'far Abu Dzar disebutkan, "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami." Adapun selainnya mengatakan, Gundar menceritakan kepada kami," tapi kedua adalah satu orang.

لعن رسول الله ﷺ المتشبهين

Artinya:

"Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai"

Ath-Thabari berkata, "Maknanya, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, dan demikian sebaliknya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga dalam gaya berbicara dan berjalan. Mengenai bentuk pakaian, maka berbeda-beda sesuai perbedaan dan kebiasaan setiap negeri. Berapa banyak kaum yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berpakaian. Hanya saja kaum perempuan memiliki kelebihan dari segi hijab dan menurup diri⁵².

Mengenai celan menyerupai dalam berbicara dan berjalan khusus adalah khusus bagi yang sengaja yang melakukannya. Adapun mereka yang sudah menjadi tabiatnya, maka diperintahkan untuk meninggalkannya dan terus seperti itu, maka patut mendapat celaan. Terlebih lagi bila dia rela dengan kondisi seperti itu. Penetapan hal ini

⁵² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 28*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hal. 734.

sangat jelas dari kalimat “laki-laki yang menyerupai.” Tentang pernyataan mutlak sebagian ulama seperti an-Nawawi dalam masalah ini, dan bahwa waria secara tabiat tidak masuk dalam celaan, maka dipahami untuk mereka yang tidak mampu meninggalkan sifat kewanitaan dalam berbicara dan berjalan, setelah melakukan berbagai upaya pengobatan untuk meninggalkannya, sebab manakala meninggalkannya tanpa udzur tetap mendapatkan celaan. Ath-Thabari berdalil untuk mendukung pandangan ini dengan sikap Nabi SAW yang tidak melarang waria masuk ke tempat perempuan hingga beliau SAW mendengar darinya penjelasan tentang perempuan.

Ibnu Ath-Thabari berkata, “Maksud ‘laknat’ pada hadits ini adalah kaum laki-laki yang berupaya menyerupai perempuan dalam hal pakaian, dan demikian sebaliknya. Adapun mereka yang berupaya menyerupai perempuan hingga disetubuhi anusya, dan perempuan yang berupaya menyerupai laki-laki hingga melakukan hubungan intim dengan sesamanya, maka untuk kedua golongan ini mendapat celaan dan siksaan lebih berat.” Dia berkata pula, “Hanya saja diperintahkan mengeluarkan mereka yang melakukan hal itu dari rumah-rumah⁵³.”

Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamarah berkata yang secara ringkasnya, “Makna zhahir lafadz adalah mencegah tindakan meniru-niru dalam segala hal, tetapi diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang

⁵³Tafsir ath-Thabrani, Hal: 132

dimaksud adalah menyerupai dalam hal pakaian dan sebagian sifat serta gerakan maupun yang sepertinya. Bukan menyerupai dalam hal kebaikan.” Dia juga berkata, ”Laknat yang datang dari Nabi saw terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Maksudnya pencegahan terhadap sesuatu menimbulkan laknat, inilah yang ditakuti, sebab laknat termasuk tanda-tanda dosa besar.
- 2) Laknat yang terjadi bukan karena sesuatu yang mengandung dosa, dan ini tidak ditakuti. Bahkan ini, menjadi rahmat bagi mereka yang dilaknat tersebut. Syaratnya orang yang dilaknat tidak berhak mendapatkan laknat tersebut seperti tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam Muslim.” Dia berkata, ”Hikmah melaknat orang-orang yang menyerupai lawan jenis adalah keberadaannya yang keluar dari sifat yang ditetapkan Allah Yang Maha Bijaksana. Nabi saw telah mengisyaratkan kepada perkara ini ketika melaknat orang-orang yang menyambung rambut. Beliau bersabda: yang artinya: “perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah).

Hadits ini dijadikan dalil yang mengharamkan laki-laki mengenakan pakaian yang dihiasi mutiara. Hal ini cukup jelas karena adanya tanda pengharaman, yaitu laknat bagi pelakunya. Adapun perkataan Imam Syafi'i , tidaklah aku menganggap makruh bagi laki-laki memakai mutiara, kecuali karena ia termasuk perhiasan

perempuan, tidak menyelisihi pernyataan di atas, sebab maksud bahwa tidak disebutkan larangan secara khusus.⁵⁴

Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda mengenai perempuan yang meniru laki-laki, "Usirlah mereka dari rumah-rumah."⁵⁵

Masyarakat Khas Jawatan kuasa Fatwa Negeri Perak Darul Ridzuan yang bersidang pada 18 Disember 2008M bersamaan 20 Zulhijjah 1429 H setelah meneliti keterangan, hujah-hujah pandangan yang dikemukakan bersetuju untuk memutuskan bahawa pengkid, iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki, dan lelaki yang menyerupai wanita (maknyah/pondan) samada dari segi pakaian, penampilan dan gerak laku serta naluri seksual seperti wanita adalah HARAM di sisi Islam. Jawatankuasa Fatwa juga menggesa ibu bapa dan masyarakat Islam supaya memberi perhatian serius terhadap gejala ini serta menekankan pendidikan, tunjuk ajar yang sebaik-baiknya kepada anak-anak mereka khususnya dalam aspek berpakaian, perlakuan dan penampilan supaya gejala seumpama ini dapat dielakkan kerana ia adalah berlawanan dengan fitrah dan sunnatullah.⁵⁶

Masalah yang ketiga saya juga membahas mengenai memakai baju adat pengantin yang ketat serta memperlihatkan auratnya, dalam setiap daerah pasti memiliki baju adat untuk acara pengantin seperti di

⁵⁴ *Ibid*, hal. 736.

⁵⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994, hal. 88-89.

⁵⁶ Ahmad Muazdz Haqiqi, *40 Hadits Akhlaq*, Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003, hal. 99.

kelurahan Wonokerto yang memakai baju adat dalam acara pernikahan, setelah saya amati ternyata baju adat yang mereka pakai sangatlah ketat bahkan di sebagian baju pengantin ada yang di perlihatkan auratnya seperti rambut dan bahkan sampai di setengah dada baju yang mereka pakai. Sebenarnya Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana berpakaian yang baik dan sopan serta menutup aurat terlebih-lebih bagi kaum wanita.

Islam menawarkan misi sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (memberikan kerahmatan bagi seluruh alam). Para mufassir tidak ada yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang hal ini. Tetapi problem muncul sketika para mufassir (ulama) memahami ayat-ayat lain dalam al-Quran hadist-hadist Nabi saw. Begitu juga dengan hadist-hadist yang berhubungan dengan kaum perempuan. Mayoritas memahami ayat-ayat ataupun hadist-hadist dengan perspektif “kelelakiannya” yang membuat wanita berada pada kelompok *second class*.⁵⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا

خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya :

⁵⁷ Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004) hlm. 6

Dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib."⁵⁸

Hadist ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai hadist yang menyatakan tentang suara wanita itu adalah aurat. Tetapi hal yang berbeda tentunya dalam kehidupan kita sekarang ini. Di zaman sekarang ini banyak para kaum wanita yang dengan bebas mengobrol dengan kaum pria, banyak juga juga kaum wanita yang berprofesi sebagai penyanyi. Lalu kalau memang suara wanita itu aurat tentunya hal itu akan ditentang oleh ulama-ulama sekarang termasuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Takhrij hadis ini memiliki tujuan untuk menunjukkan sumber hadis dan menerangkan ditolak atau diterimanya hadis tersebut.⁵⁹ Adapun mengenai hadits tentang "suara wanita adalah aurat" ketika dilakukan pentakhrijan hadis dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, hanya terdapat satu periwayatan hadist yaitu yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. hadist 1093 dalam kitab *Sunan At-Thirmidzi*, dalam bab *Dimakruhkan menemui wanita yang ditinggal pergi suami*.

C. Pasang tuwuh (memasang tumbuh-tumbuhan)

⁵⁸ Software LIDWA Kitab Hadist 9 Imam, Tirmidi-1093

⁵⁹ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2009) hlm. 36

Acara pasang tuwuh sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat di kelurahan Wonokerto yaitu memasang tumbuh-tumbuhan tapi tumbuh-tumbuhan ini tidaklah sembarang akan tetapi tumbuhan yang mengandung arti supaya kedua pengantin bisa meniru arti tumbuhan tersebut. Masyarakat Wonokerto tidak menjadikan acara seperti ini menjadi penghalang untuk terlaksananya acara pernikahan artinya acara pernikahan bisa terlaksana tanpa acara pasang tuwuh, inihaya sekedar adat saja tanpa ada unsur ibadah atau yang lain.

D. *Kembar Mayang* (sesajen)

Kembar mayang adalah melempar bunga di jalan atau dilaut agar pengantin selamat tentunya mereka datang kepada orang pintar atau sesepuh di daerah tersebut. Masyarakat wonokerto pada umumnya juga faham bahwasanya yang memberi keselamatan adalah Allah SWT namun mereka salah dalam praktek seperti acara tersebut mereka masih mempercayai hal-hal yang lain atau boleh dikatakan syirik, adat kejawen yang bercampur dengan budaya Hindu dan Budha.

Makna syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber mata air yang diperlukan manusia untuk

minum dan membersihkan diri.⁶⁰ Perbuatan itu adalah menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan, kecuali hanya kepada Allah SWT. Salah satu contohnya adalah sebuah tradisi yang mempercayai atau menganggap sebuah benda mempunyai kekuatan. Tradisi ini merupakan suatu tindakan syirik atau menyekutukan Allah. Secara umum, syirik dimasukkan ke dalam dua kelompok, yaitu *Syirik besar* dan *Syirik kecil*:

1) Syirik Besar

Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdo'a kepada selain Allah atau mendekati diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudharat.

Bentuk-bentuk syirik besar:

- a) Syirik Do'a, yaitu di samping dia berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdo'a kepada selainNya.
- b) Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

⁶⁰Ali, Mohammad Daud: hukum islam. Jakarta: rajawali press, 1998.,hal 235.

- c) Syirik Ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiyat kepada Allah
- d) Syirik Mahabbah (Kecintaan), yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan.

2) Syirik Kecil

Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (perantara) kepada syirik besar.

Bentuk-bentuk syirik kecil:

a) *Syirik Zhahir (Nyata)*

yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah.

Rasulullah SAW bersabda:

Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.⁶¹

Dalam sebuah riwayat hadits:

Ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW, dan berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Kamu mengucapkan: *Atas kehendak Allah dan*

⁶¹Al-Hakim berkata: Hadits ini shahih menurut syarah al-Bukhari dan Muslim. Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

kehendakmu dan mengucapkan: *Demi Ka'bah*. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan, *Demi Allah Pemilik Ka'bah* dan mengucapkan: *Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu*⁶²

Syirik dalam bentuk ucapan, yaitu perkataan. "*Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan*". Ucapan tersebut salah, dan yang benar adalah. "*Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak si fulan*". Kata *kemudian* menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah.⁶³

b) Syirik Khafi (Tersembunyi), yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti *riya'* (ingin dipuji orang) dan *sum'ah* (ingin didengar orang) dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. "Mereka (para sahabat) bertanya: "Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?" .Dia Rasulullah SAW menjawab: "Yaitu *riya'*"⁶⁴

Dalam cara upacara pernikahan jika ada unsur-unsur yang mengarah kesyirikan maka harus kita tingalkan karena perbuatan tersebut adalah dosa besar, ikutilah apa yang di ajarkan Rasulullah kepada kita insyaallah kita selamat .

⁶²Lihat *Fathul Majiid Syarh Kitabit Tauhid* (Bab 41 dan 43). Lihat juga di *Silsilah al-Ahaadits as-Shahihah* (No. 2042).

⁶³QS. At-Takwir: 29

⁶⁴Berkata Imam al-Haitsami di dalam *Majma'uz Zawaa'ij* (I/102): "Rawi-rawinya shahih". Dan diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir* (No. 4301), dari sahabat *Rafi bin Khadiij* r.a. Hadits ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al 'Asqalani dalam *Bulughul Maram*. Dishahihkan juga oleh Syaikh *Ahmad Muhammad Syakir* dalam *tahqiq* Musnad Imam Ahmad (No. 23521 dan 23526).

E. *Pasang Tarub* (rumah-rumah kecil)

Acara pasang tarub ini adalah adat jawa yang sangat khas dan unik yaitu seperti rumah-rumah kecil yang dipasang didepan rumah biasanya bahan yang dipakai adalah janur atau daun kelapa yang masih muda pemasang ini tidak memakai paku akan tetapi dengan menggunakan bambu yang di belah sangat tipis sekali untuk sebagai pengikatnya dan tiangnya bukan dari kayu akan tetapi dari bambu yang dihaluskan. Pasang tarub hanya sebagai tanda bahwa di rumah tersebut akan ada acara pengantin jarak pemasanganya sekitar satu minggu sebelum acara pernikahan. Dalam acara pasang tarub tidak ada unsur kepercayaan ini haya sebagai tanda saja, juga banyak saya temui diSulawesi selatan.

F. *Paningset* atau tukar cincin

Tradisi tukar cincin, pada asalnya, merupakan warisan dari orang nasrani. Merekalah yang pertama kali membuat tradisi ini. Ketika melakukan pernikahan, sang lelaki meletakkan cincin di jempol tangan kiri perempuan, dengan mengatakan, "*Dengan nama tuhan bapa,*" kemudian dipindah ke telunjuk, sambil mengatakan, "*Tuhan anak,*" lalu dipindah ke jari tengah, dengan mengatakan, "*Ruh kudus,*" selanjutnya dipindah ke jari manis, sambil mengatakan, "*Amin.*" Kisah tentang tradisi ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam *Adab Az-Zifaf*.

Sementara itu, kaum muslimin dilarang mengikuti kebiasaan dan tradisi orang kafir. Nabi SAW bersabda:

Artinya:

*“Barang siapa yang meniru kebiasaan satu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut.”*⁶⁵

Keterangan di atas berlaku jika tidak diyakini bahwa tukar cincin bisa melanggengkan hubungan suami-istri. Akan tetapi, jika diyakini bahwa tukar cincin bisa melanggengkan hubungan suami-istri, sehingga masing-masing berusaha mempertahankan cincinnya, jangan sampai hilang, sekalipun masuk ke sumur harus diambil, meskipun bisa merenggut nyawa, jika cincin ini sampai hilang bisa mengancam keutuhan hubungan keduanya, dan seterusnya, maka keadaannya semakin parah dan dosanya lebih besar. Dengan menambahkan keyakinan seperti itu, berarti seseorang telah mengambil sebuah sebab yang pada asalnya bukanlah sebab. Tidak terdapat satu pun dalil yang menunjukkan bahwa tukar cincin bisa menjadi sebab keutuhan rumah tangga. Ini, tidak lain, hanya sebatas mitos yang tersebar di masyarakat.

G. Seseheran (erang-erang)

Perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam dan hendaknya juga sesuai dengan adat setempat Mengacu hal tersebut; dalam

⁶⁵ HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Abi Syaibah; dinilai sahih oleh Al-Albani

menyikapi sebuah adat yang ada di suatu daerah tertentu; kita harus selektif sehingga kita bisa mengetahui adat mana yang sesuai atau bertentangan dengan syara. Permasalahan yang kemudian muncul di masyarakat yaitu bagaimana seserahan pernikahan menurut perkawinan adat Jawa dan bagaimana hukum seserahan dalam pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam.

Seserahan dalam pernikahan itu merupakan sebuah wujud dari rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istri atas nafkah lahir dan juga bertujuan untuk mendukung suksesnya acaradan sebagai pelengkap. Hukum dari seserahan pernikahan adalah boleh, bahkan dianjurkan bagi calon suami yang mampu.

G. *Siraman* atau mandi

Siraman atau dalam bahasa Indonesia disebut mandi, tradisi ini sudah mendarah daging di setiap Jawa mulai dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Siraman tersebut dilaksanakan pada saat pagi sebelum matahari terbit, dalam acara ini kedua pengantin harus dimandikan dengan tempat yang berjauhan atau di rumah masing-masing. Acara siraman menurut masyarakat Jawa khususnya kelurahan Wonokerto masih sakral karena air yang mereka gunakan berasal dari tujuh sumber atau tujuh bunga yang berbeda-beda,

keyakinan mereka agar supaya pengantin hidup harmonis dan tetap sabar jika ada berbagai macam cobaan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya mandi adalah boleh bahkan dianjurkan jika kita berhadap besar karena banyak ayat-ayat dan hadist yang membahas hukum mandi dan tata caranya, acara pernikahan boleh-boleh saja mandi asal niat kita hanya kepada Allah SWT saja tanpa ada niat yang lain, jika terdapat dalam adata pernikahan ada unsur-unsur yang mengarah ke syirikan maka haram hukumnya untuk dilakukan seperti acara siraman dalam adat jawa yang memakai tujuh bunga yang berbeda-beda dan menyakini maknanya, sesungguhnya hal seperti ini tidak diajarkan islam. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."⁶⁶

Intinya pemilik keyakinan-keyakinan di atas dan semisalnya disebut orang musyrik juga bisa disebut orang yang kafir kepada Allah.

⁶⁶Al-quran, Al-mumayya, Cipta Bagus Segar, 2013, Surat An-Nisaa ayat 48.

Karena ketidaktahuannya ada orang yang melakukan kesalahan fatal dengan menamai tindakan berdoa meminta-minta kepada orang yang sudah mati wasilah dan dikira hukumnya adalah boleh. Ini adalah kesalahan yang fatal karena perbuatan ini termasuk kemusyrikan kepada Allah yang paling besar meski sebagian orang yang bodoh atau musyrik menyebutnya wasilah. Perbuatan tersebut adalah ibadahnya orang-orang musyrik yang Allah cela. Bahkan Allah kirim para rasul dan turunkan berbagai kitab suci untuk mengingkarinya dan mengingatkan bahaya perbuatan tersebut⁶⁷.



⁶⁷ Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Baz 4/32-33

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut di atas dan untuk membatasi pembahasan maka permasalahan peneliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
2. Pandangan masyarakat tentang pernikahan pada umumnya masyarakat sudah mengerti apa yang dimaksud dalam pernikahan yang sesuai dengan ajara Islam, akan tetapi dalam pelaksanaanya berbeda yaitu masyarakat masih menyakini hal-hal yang ghoib untuk melancarkan acara pernikahan atau dalam kata lain yaitu mereka memadukan antara hukum Islam denga adat kebudayaan mereka.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap adat pernikahan Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, semua permasalahan yang berkaitan tentang pernikahan sudah ada di jelaskan dalam al-Quran dan al-Hadits bahkan banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan pernikahan dari awal sampai akhir, jika dalam hukum adat terdapat tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka ditinggalkan.

B. Saran-saran

Bedasarkan kesimpulan yang penulis paparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat pernikahan ini. Penulis memberikan saran-saran atau rekomendasi kepada masyarakat Kelurahan Wonokerto sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat kelurahan Wonokerto sebaiknya mulai meninggalkan tradisi-tradisi adat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam pada pelaksanaan acara pernikahan.
2. Kepada pemuka adat dan instansi pemerintahan agar memperhatikan tradisi-tradisi yang kiranya bertentangan dengan Islam terutama pada acara pernikahan. Dapat membicarakannya dengan para penghulu-penghulu dengan melibatkan para tokoh ulama'.
3. Kepada para penerus generasi tuntutlah ilmu Islam untuk membantu menegakkan hukum Islam di kelurahan Wonokerto

untuk memperbaiki tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam terutama dalam pelaksanaan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-quran al-karim

Abu abdullah al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibnu Kasir, jus 5, 197

Al-Allamah Saieh Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah*, (Publication:1428,sya'ban 24/2007, september 7),

Abidin Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* , Bandung: Pustaka Setia, 1999

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari Jilid 28*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002

Dr.Ahmad Farid, *Tazkiyatun Nafs*, Jakarta timur, Umul Qura,2012

Fathul Majiid Syarh Kitabit Tauhid (Bab 41 dan 43). Lihat juga di *Silsilah al-Ahaadits as-Shahiihah* No. 2042

Fu'ad Abdullah Baqi Muhammad, *Kumppulan Hadits Bukkhari Muslim*, Darul Qahirah

Faridl Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Hasyimi Ahmad, *Al-Mukhtarul Ahadist wal hikam Muhammadiyah*, Darul Fikr,1897

Hariwijaya Muhammad, *Perkawinan Adat Jawaskripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007

HR. An-Nasa`i no. 3235, At-Tirmidzi no.1087. Dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 96

[http://hooilands-obralkata.blogspot.com/eksistensi budaya perkawinan adat jawa.html](http://hooilands-obralkata.blogspot.com/eksistensi_budaya_perkawinan_adat_jawa.html) diunduh pada tanggal 4 november pukul 09.10

Imam Az-Zabidi HR. Al-Bukhari no. 5087, As-Salam,Riyadh, Saudi Arabia:1417 H/1996M.

- Imam Az-Zabidi, HR. Al-Bukhari no. 5167,(Daar As-Salam,Riyadh, Saudi Arabia:1417 H/1996M.
- Imam Az-Zabidi HR. Al-Bukhari no. 5168, ,(Daar As-Salam,Riyadh, Saudi Arabia:1417 H/1996M.
- Imam Al-Albani rahimahullahu berkata dalam Adabuz Zafaf hal. 74: "Diriwayatkan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan sebagaimana dalam Fathul Bari (9/199
- Kanjeng Pangeran Tjknarengat Harya, *Kitab Primbon Qomarrulsyamsi Adammakna*, Soemodidjoyo, jogja 1982
- Muhammad Al-Jamal Ibrahim, *Fiqih Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994
- Muazdz Haqiqi Ahmad, *40 Hadits Akhlaq*, Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003
- Muhammad Husain, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2004
- Mohammad Daud Ali,: hukum islam. Jakarta: rajawali press, 1998
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, Subul Al-Salam , Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3
- M.A. Tihami,Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pres, 2009
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan k eluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung : PT Re maja Rosdakarya Offset 1991) Cet Ke 1
- Purwadi,Upacara Tradisional Jawa: Menggali UNtaian Kearifan Lokal,cet. Ke-1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- pernikahan GKR Pembayun dengan KPH wironegoro Tahun 2002),”skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)
- Rusyd, Bida>yatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtas}id, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Rahim Bin Ramli Dato Abdul, *Sejarah Adat Istiadat Kesultanan Johor*, UTM Press, 2012
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga,*Metodologi Penelitian Hadis*Yogyakarta: TH-Press, 2009
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta), 216
- Saieh Fauzan Allamah Al-Fauzan,*Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah*,(Publication:1428,sya’ban, september 24/2007

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-3, 1989

Wijaya Thomas Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lt. IV) Makassar 90221 Fax/Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 00194 / FAI/ 05/ A.6-III/ II / 38/ 17
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Puguh Saputra
Nim : 105 26 00086 13
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat/No.HP : Jl. Hertasing Makassar/085298497467

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERNIKAHAN DI
KELURAHAN WONOKERTO KAB. NGAWI"**.

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu
Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

05 Jumadil Awal 1438 H.


Makassar, _____

02 Februari 2017 M.



Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.*

NBM. 554 612



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 133/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2017

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

09 Jumadil awal 1438 H

06 February 2017 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Ngawi

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Ngawi

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 00194/I/AI/05/A.6-II/1/38/17 tanggal 2 Februari 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : PUGUH SAPUTRA

No. Stambuk : 10526 00086 13

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan di Kelurahan Wonokerto Kab. Ngawi"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Februari 2017 s/d 11 April 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

BIODATA PENULIS



➤ DATA PRIBADI

Nama : **Puguh sapuuro**
Alamat : Wonokero / Kedunggalar / Ngawi
Kode Pos : 63216
Nomor Telepon/HP : **0853-9180-5049**
Email : hugupps@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kelahiran : Ngawi, 25 oktober 1993
Status : menikah
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

➤ RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Periode	Jurusan	Institusi
SD	2000 – 2006	-	SDN Wonokero Ngawi
SMP	2006 – 2009	-	MTsN Kedunggalar
SMA	2009 – 20113	BAHASA	KMI ASSALAM Tuban
Strata I	2013 - 2017	Syariah	UNISMUH Makassar